



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD;
2. Tempat lahir : Babai;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babai Rt. 001 Rw.001 Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP Tidak Lulus (Kelas 2);

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : RAHMADI Bin TARMIDI (Alm);
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Urbanus Martcun SH, Rt. 002 Rw. 001 Desa Babai Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMP Tamat;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm);
2. Tempat lahir : Babai;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babai Rt. 001 Rw.001 Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : HADIANI Bin PARMADI;
2. Tempat lahir : Babai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1983;

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babai Rt. 007 Rw. 002 Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);
2. Tempat lahir : Babai;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babai Rt. 019 Rw.005 Kec. Karau Kuala Kab. Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMA Paket C Tamat;

Terdakwa IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD ditangkap pada tanggal 03 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/11/IX/RES.1.24./2022 tanggal 03 September 2022;

Terdakwa IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa RAHMADI Bin TARMIDI (Alm) ditangkap pada tanggal 03 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/IX/RES.1.24./2022 tanggal 03 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAHMADI Bin TARMIDI (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) ditangkap pada tanggal 03 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/13/IX/RES.1.24./2022 tanggal 03 September 2022;

Terdakwa AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa HADIANI Bin PARMADI ditangkap pada tanggal 03 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/14/IX/RES.1.24./2022 tanggal 03 September 2022;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HADIANI Bin PARMADI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) ditangkap pada tanggal 03 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/IX/RES.1.24./2022 tanggal 03 September 2022;

Terdakwa MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi, dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Tomi

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat pada Perkumpulan Barito Raya Mandiri, berkantor di Jalan Buntok - Palangka Raya No.14, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 di bawah register Nomor 2/PK.Pid/2023/PN Bnt. Sedangkan Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Achmad Harbandi, S.H., Advokat, anggota PERADI DPC Banjarmasin, KTA 14.00617, berkantor di Jalan Padat Karya No.229A, RT43 RW005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 di bawah register Nomor 4/PK.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 18

Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM Alias IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJ, Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMIRI, Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pihak KAPAL TB. ROYAL TB 7 melalui Saksi AMAR Bin SUMARDI.

- 1 (satu) buah kelotok tanpa nama.

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa I. IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa III. AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV. HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V. MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa I. IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa III. AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV. HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V. MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. karena Dakwaan dengan pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki ancaman pidana maksimal 1 (satu) Tahun dan Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. juga tidak sependapat apabila barang bukti berupa 1 buah kelotok tanpa nama dirampas untuk negara, sehingga dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa I., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa I., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V. belum pernah dihukum, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya dalam keluarga sangat dibutuhkan; Kemudian telah didengar juga pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIJ (Alm) yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIJ (Alm) dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIJ (Alm) merupakan perbuatan keperdataan dengan alasan bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 2 September 2022 diatas kapal TB Royal TB7 merupakan peristiwa keperdataan dengan dibuktikan diakuinya berita pengawalan TB Royal TB7 yang dibuat oleh saksi Amar Bin Sumardi selaku Kapten kapal TB Royal TB7; serta Penuntut Umum tidak bisa membuktikan peran serta Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIJ (Alm) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu telah didengarkan permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum. Atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula dan tanggapan lisan (duplik) para Terdakwa dan tanggapan tertulis (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIJ (Alm) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIJ (Alm), terdakwa III. AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), terdakwa IV. HADIANI Als ANING Bin PARMADI dan terdakwa V. MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm), pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di Perairan DAS Barito Desa Babai Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam karena pemerasan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 09.30 Wib, ketika Kapal TB. Royal TB7 yang menarik Tongkang BG. Royal 7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi sedang melintas atau berlayar di Perairan DAS Barito Desa Babai Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, didatangi terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm), dengan menggunakan 1 (satu) buah ketotok, dimana setelah ketotok yang terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) tersebut merapat ke Kapal TB. Royal TB7 tersebut, kemudian para terdakwa (terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm)) mengikat atau menambatkan ketotoknya dilambung sebelah kanan Kapal TB. Royal TB7 dan pada saat para terdakwa hendak naik keatas Kapal TB. Royal TB7, para terdakwa ditemui saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) anggota TNI yang merupakan petugas pengawal dan pengamanan kapal dan menanyakan maksud dan tujuan para terdakwa dan dengan tanpa menghiraukan ucapan saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) tersebut, kemudian para terdakwa langsung naik keanjungan Kapal TB. Royal TB7 untuk menemui Capten Kapal saksi Amar Bin Sumardi;
- Bahwa setelah para terdakwa bertemu dengan saksi Amar Bin Sumardi selaku Capten Kapal, kemudian para terdakwa meminta kepada saksi Amar Bin Sumardi untuk bisa mengawal kapal, akan tetapi permintaan para terdakwa tersebut ditolak saksi Amar Bin Sumardi dengan alasan bahwa Kapal TB. Royal TB7 telah ada pengawalan dari TNI dan atas penolakan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian para terdakwa mengancam dengan membentak dan suara keras, kalau permintaan para terdakwa tidak disetujui maka akan lebih banyak preman-preman yang naik keatas kapal dan pengawalnya dibuang kesungai dan karena para terdakwa terus memaksa untuk mengawal kemudian saksi Amar Bin Sumardi menanyakan apakah untuk pengawalan yang para terdakwa tawarkan ada biayanya dan

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad yang mewakili para terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi mengatakan tidak sanggup dan cuma punya uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga atas kesepakatan para terdakwa, terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad meminta uang menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) Galon Minyak Solar, akan tetapi atas permintaan terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi kembali mengatakan tidak sanggup sehingga para terdakwa melalui terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad kembali menurunkan harga pengawalan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) Galon Minyak Solar, dan atas permintaan para terdakwa yang disampaikan terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut, kemudian saksi Amar Bin Sumardi setuju karena merasa terancam dan demi menjaga keselamatan seluruh Crew/ABK Kapal;

- Bahwa setelah saksi Amar Bin Sumardi menyetujui permintaan para terdakwa tersebut kemudian saksi Amar Bin Sumardi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad dan 2 (dua) Galon minyak Solar \pm 80 (delapan puluh) Liter kepada terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dengan kesepakatan sisanya akan saksi Amar Bin Sumardi serahkan kepada para terdakwa apabila Kapal telah sampai di Buntok Kab. Barito Selatan, dan setelah para terdakwa mendapat uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 (dua) Galon minyak Solar tersebut kemudian terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menjual 2 (dua) Galon minyak Solar tersebut kepada Mang Sani yang melintas menggunakan kelotok dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan minyak solar tersebut kemudian diserahkan terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) kepada terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi dan diminta terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Aziz preman desa Kampung Baru dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi serahkan kepada terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) untuk membayar kelotok dan sisanya untuk membeli rokok, minuman dan pulsa, dan untuk pembagian tugas selanjutnya kemudian para terdakwa membuat kesepakatan bahwa yang tinggal di Kapal

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TB. Royal TB7 untuk mengawal sampai ke Buntok adalah terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi sedangkan terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) kembali ke Desa Babai, dan setelah terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai didesa Babai kemudian terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) membagi 3 (tiga) uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebelumnya didapat dari saksi Amar Bin Sumardi tersebut;

- Bahwa pada sekira jam 13.20 Wib ketika Kapal TB. Royal TB7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi melintas atau memasuki Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan menuju Buntok Kab, Barito Selatan, Kapal TB. Royal TB7 tersebut didatangi petugas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng yang sedang melakukan operasi patroli, dimana setelah petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut naik ke Kapal TB. Royal TB7, petugas Subdit Gakkum Ditpolairud mendapatkan laporan dari saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) selaku petugas pengawal kapal perihal perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sebelumnya terjadi diatas Kapal TB. Royal TB7 dan memberitahukan kepada petugas Subdit Gakkum Ditpolairud bahwa diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut masih terdapat 2 (dua) orang para pelaku, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian petugas Subdit Gakkum Ditpolairud langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut dan selanjutnya petugas Subdit Gakkum Ditpolairud meminta kepada terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi untuk menghubungi terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) untuk segera kembali atau datang ke Kapal TB. Royal TB7, dan atas permintaan petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut kemudian terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menelepon terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad untuk segera datang kekapal dan atas permintaan terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) tersebut kemudian terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung berangkat dengan menumpang



kelotok Sdr. Dandi dari Desa Babai menuju Kapal TB. Royal TB7 dan setelah terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai dan naik ke Kapal TB. Royal TB7, terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung ditangkap petugas Subdit Gakkum Ditpolairud;

- Bahwa setelah terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) ditangkap kemudian petugas Subdit Gakkum Ditpolairud mengumpulkan para terdakwa dan didalam penggeledahan tersebut petugas Subdit Gakkum Ditpolairud menemukan uang sisa hasil pemerasan yang mereka terdakwa lakukan yaitu dari terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dari terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan dari terdakwa IV. Hadiani Als Aning Bin Parmadi sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan dengan ditangkapnya para terdakwa tersebut kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit untuk proses hukum selanjutnya;

Perbuatan mereka terdakwa I. IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), terdakwa III. AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm)., terdakwa IV. HADIANI Als ANING Bin PARMADI, terdakwa V. MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 13 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **RAHMADI Bin TARMIDI (Alm)** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt atas nama Terdakwa **RAHMADI Bin TARMIDI (Alm)** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi ELVA Anak Dari ANTE LIMIT (Alm) di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti kenapa sebab dimintai keterangan karena saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap crew kapal TB. Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Perairan DAS Barito, Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku tindak pidana pemerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMILJI (Alm), Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada preman atau pemerasan di alur Barito, lalu dilakukan patroli dengan Polda Kalteng;
- Bahwa ketika melakukan patroli, menemukan kapal TB Royal TB 7 sedang bergerak melintas di alur sungai Barito, saat pemeriksaan disuruh pelan, saksi menanyakan kepada ABK kapal apakah ada premanisme naik ke kapal, dan katanya sering;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang Terdakwa di atas kapal pada saat itu yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV);
- Bahwa Kapal TB. Royal TB 7 yang menarik tongkang BG. Royal 7 berlayar dari Gresik dengan tujuan Buntok, untuk memuat CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa ada pemaksaan untuk melakukan pengawalan, yang dilakukan atas kehendak Para Terdakwa, karena sebenarnya kapal tidak memerlukan pengawalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada kapasitas mengawal;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan kalau bukan Para Terdakwa yang mengawal, maka nanti akan banyak preman datang;
- Bahwa Para Terdakwa meminta uang jasa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kapten kapal merasa tidak mampu tetapi dipaksa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta biaya jasa pengawalan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) galon BBM Solar, akhirnya disepakati Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) jerigen BBM Solar, sisanya akan dilunasi saat turun dari kapal berdasarkan info dari nakhoda;
- Bahwa di kapal tersebut ada ABK kapal dan anggota TNI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat pengawalan;
- Bahwa tidak diperbolehkan ada orang di atas kapal selain dari ABK kapal;
- Bahwa Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang merupakan pengawal kapal masuk sebagai ABK sementara;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan kekerasan, namun tidak tahu sebelumnya ada atau tidak;
- Bahwa saksi menjaga Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sudah ada di kapal, kemudian menunggu 3 (tiga) Terdakwa lainnya datang karena telah dihubungi Terdakwa III;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang telah diamankan berupa uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I IBRAHIM Alias IIB Bin MUHAMMAD, uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI, serta 1 (satu) buah parang milik Terdakwa I IBRAHIM Alias IIB Bin MUHAMMAD, dan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS, dan 1 (satu) buah ketok tanpa nama yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kapal TB Royal TB 7 memiliki Surat Persetujuan Berlayar pada saat memasuki perairan DAS Barito;
- Bahwa menurut saksi, pada akhirnya kapten kapal mau memberikan uang karena untuk keselamatan;

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Polairud yang melakukan penangkapan berjumlah 10 (sepuluh) orang sampai dengan 12 (dua belas) orang anggota;
- Bahwa yang naik ke atas Kapal TB Royal TB 7 sebanyak 8 (delapan) orang atau 9 (sembilan) orang termasuk saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 5 (lima) orang Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap ABK dengan kata-kata kalau tidak dikawal nanti preman naik;
- Bahwa saksi bersama tim Kapal Polisi XVIII-2001 yang terdiri atas saksi sendiri, BHARAKA CIPTA H.R.B., BHARAKA I PUTU RASTIKA P, BRIPKA ARIS PUJianto, dan lain-lain selaku yang mengamankan tindak pidana pemerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu:

Terdakwa I menyatakan:

- Bahwa tidak ada melakukan pemaksaan dan pemerasan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena ada nego pada waktu ada preman, di mana kapten minta dikawal;
- Bahwa dari awal minta Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) jerigen BBM Solar;
- Bahwa senjata tajam ditaruh di bawah tempat duduk kelotok;

Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa tidak ada meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa III menyatakan:

- Bahwa tidak ada memaksa mengawal kapal;
- Bahwa Para Terdakwa ada izin dari nakhoda untuk mengawal kapal dan ada berita acaranya;

Terdakwa IV menyatakan:

- Bahwa tidak ada meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa V menyatakan:

- Bahwa tidak ada meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada menggunakan senjata tajam untuk mengancam;

2. Saksi CIPTA H.R.B. Anak Dari R. BUDIMAN (Alm), di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti kenapa sebab dimintai keterangan karena saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap crew kapal TB. Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Perairan DAS Barito, Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku tindak pidana pemerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada preman atau pemerasan di alur Barito, lalu dilakukan patroli dengan Polda Kalteng;
- Bahwa ketika melakukan patroli, menemukan kapal TB Royal TB 7 sedang bergerak melintas di alur sungai Barito, saat pemeriksaan disuruh pelan, saksi menanyakan kepada ABK kapal apakah ada premanisme naik ke kapal, dan katanya sering;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang Terdakwa di atas kapal pada saat itu yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV);
- Bahwa Kapal TB. Royal TB 7 yang menarik tongkang BG. Royal 7 berlayar dari Gresik dengan tujuan Buntok, untuk memuat CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa ada pemaksaan untuk melakukan pengawalan, yang dilakukan atas kehendak Para Terdakwa, karena sebenarnya kapal tidak memerlukan pengawalannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada kapasitas mengawal;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan kalau bukan Para Terdakwa yang mengawal, maka nanti akan banyak preman datang;

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa meminta uang jasa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kapten kapal merasa tidak mampu tetapi dipaksa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta biaya jasa pengawalan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) galon BBM Solar, akhirnya disepakati Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 3 (tiga) jerigen BBM Solar, sisanya akan dilunasi saat turun dari kapal berdasarkan info dari nakhoda;
- Bahwa di kapal tersebut ada ABK kapal dan anggota TNI;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat pengawalan;
- Bahwa tidak diperbolehkan ada orang di atas kapal selain dari ABK kapal;
- Bahwa Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang merupakan pengawal kapal masuk sebagai ABK sementara;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan kekerasan, namun tidak tahu sebelumnya ada atau tidak;
- Bahwa saksi menjaga Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sudah ada di kapal, kemudian menunggu 3 (tiga) Terdakwa lainnya datang karena telah dihubungi Terdakwa III;
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang telah diamankan berupa uang tunai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I IBRAHIM Alias IIB Bin MUHAMMAD, uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI, serta 1 (satu) buah parang milik Terdakwa I IBRAHIM Alias IIB Bin MUHAMMAD, dan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS, dan 1 (satu) buah ketotok tanpa nama yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pemerasan atau pengancaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kapal TB Royal TB 7 memiliki Surat Persetujuan Berlayar pada saat memasuki perairan DAS Barito;
- Bahwa menurut saksi, pada akhirnya kapten kapal mau memberikan uang karena untuk keselamatan;
- Bahwa Tim Polairud yang melakukan penangkapan berjumlah 10 (sepuluh) orang sampai dengan 12 (dua belas) orang anggota;
- Bahwa yang naik ke atas Kapal TB Royal TB 7 sebanyak 8 (delapan) orang atau 9 (sembilan) orang termasuk saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 5 (lima) orang Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap ABK dengan kata-kata kalau tidak dikawal nanti preman naik;
- Bahwa saksi bersama tim Kapal Polisi XVIII-2001 yang terdiri atas saksi sendiri, BHARAKA ELVA., BHARAKA I PUTU RASTIKA P, BRIPKA ARIS PUJianto, dan lain-lain selaku yang mengamankan tindak pidana pemerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan yaitu:

Terdakwa I menyatakan:

- Bahwa tidak ada melakukan pemaksaan dan pemerasan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena ada nego pada waktu ada preman, di mana kapten minta dikawal;
- Bahwa dari awal minta Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) jerigen BBM Solar;
- Bahwa senjata tajam ditaruh di bawah tempat duduk kelotok;

Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa tidak ada meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa III menyatakan:

- Bahwa tidak ada memaksa mengawal kapal;
- Bahwa Para Terdakwa ada izin dari nakhoda untuk mengawal kapal dan ada berita acaranya;

Terdakwa IV menyatakan:

- Bahwa tidak ada meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa V menyatakan:

- Bahwa tidak ada meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada menggunakan senjata tajam untuk mengancam;

3. Saksi LUSMIANI Bin BULKANI (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap crew kapal TB. Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Perairan DAS Barito, Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa naik di Bahaur sebelum Desa Babai;
- Bahwa Para Terdakwa naik ke atas kapal TB Royal TB 7, posisi kapal dalam pelayaran menuju Buntok;
- Bahwa Terdakwa naik ke kapal TB Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, Para Terdakwa menawarkan jasa untuk mengawal kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa saksi mengenali salah satu Terdakwa yaitu Miraguna, yang lain saksi tidak tahu nama Para Terdakwa lainnya, tapi kenal wajahnya;
- Bahwa Para Terdakwa menawarkan jasa kepada kapten kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa saksi pandu alur pada saat itu berada di anjungan kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa Saksi adalah Pandu alam di kapal TB Royal TB 7, yang tugasnya memandu kapal agar tidak kandas;
- Bahwa Para Terdakwa naik ke atas kapal TB Royal TB 7, menawarkan jasa pengawalan dengan meminta biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa berbicara dengan Kapten, sehingga saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Para Terdakwa dengan Kapten kapal, karena dilakukan di bawah, tidak di anjungan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kesepakatan harga antara Kapten dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan ABK kapal TB Royal TB 7, karena baru pertama kali menjadi pandu pada kapal tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada umumnya kapal-kapal yang berlayar di DAS Barito memerlukan pengawalan;

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya permintaan dari perusahaan untuk pengawalan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau tidak Para Terdakwa yang mengawal, maka orang kampung akan naik ke atas kapal meminta uang dan BBM;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang kampung sering naik untuk minta BBM dan uang;
- Bahwa saksi pernah bertemu 2 (dua) kali dengan Terdakwa V menawarkan jasa pengawalan;
- Bahwa Kapten kapal ada menghubungi kantor pemilik kapal untuk minta persetujuan untuk biaya pembayaran terhadap jasa pengawalan, namun saksi tidak tahu berapa yang dibayar;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa senjata tajam pada saat naik ke kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa salah satu Terdakwa ada bertanya kepadanya "pengawalnya ada ga, terus mereka mau ketemu kapten kapal;
- Bahwa Para Terdakwa bertemu Kapten dan Pengawal Kapal, saksi mendengar adanya tawar menawar biaya, Para Terdakwa minta biaya jasa pengawalan Rp5.000.000,00, kemudian kapten menghubungi kantor;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat bicara dengan Kapten, nada bicara tidak terlalu keras, biasa saja tidak ada teriakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal yang dibayar;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam pada akhirnya Para Terdakwa mengawal;
- Bahwa setiap kapal ada pandu alam jika diperlukan;
- Bahwa saksi 5 (lima) tahun mandu pernah melewati DAS Barito;
- Bahwa sering ada penawaran jasa pengawalan;
- Bahwa ada masyarakat naik ke kapal mulai dari daerah Ranga Ilung menuju Barito Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bicara tentang ancaman;
- Bahwa setiap kapal ada jasa pengawalan yang ditunjuk dari agen dari masyarakat umum;
- Bahwa Para Terdakwa di perjalanan ada menawarkan jasa;
- Bahwa saksi bawa kapal TB Royal TB 7 berlayar dari Kapuas menuju Buntok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin berlayar;
- Bahwa dari Banjarmasin ke Gresik melewati laut, sedangkan dari Gresik ke Banjarmasin melewati DAS Barito;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bertemu pengawal kapal yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa tidak ada ditunjuk sebagai pengawal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapten keberatan atau tidak;
- Bahwa setelah penangkapan, barulah saksi tahu ada barang bukti senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi tidak perlu membawa senjata;
- Bahwa selain meminta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Para Terdakwa ada meminta BBM/solar;
- Bahwa setahu saksi ada diberikan 3 (tiga) jerigen BBM Solar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa yang mana yang menerima solar tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada diminta pengawalan;
- Bahwa pandu alur sebagai penunjuk jalan, tapi bisa membawa kapal;
- Bahwa saksi pegang stik atau kemudi kapal dari Kapuas sampai Desa Babai;
- Bahwa selama perjalanan dari Kapuas ada orang yang naik untuk minta minyak di daerah Damparan dan Teluk Betung, tetapi saksi tidak tahu diberi apa dan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- Bahwa Bahaur posisi naik sebelum Babai;
- Bahwa Para Terdakwa ada meminta 8 (delapan) jerigen BBM Solar, tetapi diberi 3 (tiga) jerigen BBM Solar, namun saksi tidak mengetahui atas persetujuan kantor atau kapten kapal;
- Bahwa dari Gresik, kapal TB Roal TB 7 masuk ke alur Kapuas, tidak masuk ke alur Banjarmasin;
- Bahwa pandu tidak memiliki sertifikat, yang penting mengetahui alur sungai;
- Bahwa saksi didampingi nakhoda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa dicegat kapten kapal saat keluar ke kelotok;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan yaitu Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa ada diminta kapten untuk melakukan pengawalan, Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan, Terdakwa III dan Terdakwa IV keberatan bahwa yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) jerigen

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Solar, bukan 3 (tiga) jerigen BBM Solar, dan Terdakwa V membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi TRISNO Bin MAWARDI (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tersebut dari status Whatsapp nakhoda kapal bahwa telah mengalami kejadian pemerasan di kapal TB. Royal TB. 7, namun saksi tidak mengetahui kronologisnya;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Pelayaran Dalam Negeri Bunga Nusa Mahakam yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM.7,2 Komplek Bunyamin Reciden Block B No. 88 Kel. Kertak Hanyar Kab. Banjar menjabat sebagai Asisten Agen dengan tugas tanggung jawab mengurus dokumen surat persetujuan berlayar dan memberikan dokumen tersebut kepada Nakhoda Kapal untuk berlayar, serta mengurus dokumen kapal jika ada yang masa berlakunya habis;
- Bahwa saksi sudah bekerja sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat kapal tiba dari Gresik tanggal 02 September 2022, saksi mengurus surat persetujuan olah gerak dari Rangka Ilung menuju Jelapat buntok, kemudian setelah selesai muat CPO tanggal 09 September 2022, saksi mengurus surat persetujuan Berlayar dari Jelapat Buntok menuju Gresik dengan surat persetujuan berlayar nomor : 012/UPP.RI/WKJ/IX/2022, tanggal 09 September 2022;
- Bahwa jumlah ABK kapal TB. Royal TB. 7 sebanyak 10 (sepuluh) orang dan crew tongkang BG. Royal 7 sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi sebagai asisten agen di Rangka Ilung;
- Bahwa saksi tinggal di Rangka Ilung;
- Bahwa yang menerbitkan surat persetujuan tersebut adalah syahbandar;

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui melewati apa saja dari Gresik ke Kuala Kapuas, dan dari Kuala Kapuas ke Buntok;
- Bahwa setiap perusahaan memang ada permintaan pengawalan yang sah, di luar itu pengawalannya tidak sah;
- Bahwa pengawal karena sudah dari perusahaan sehingga tidak masuk daftar crew;
- Bahwa setahu saksi, kapal perlu pandu dan pengawalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara agar bisa menjadi pandu dan pengawal kapal;
- Bahwa Kapten Kapal TB ROYAL TB 7 menggandeng TK ROYAL 7 yang berlayar dari Gresik Jawa Timur tujuan Jetty Jelapat Buntok Kalimantan Tengah adalah Saksi AMAR Bin SUMARDI;
- Bahwa kapal tersebut memuat minyak CPO;
- Bahwa Kapal TB ROYAL TB 7 dan Tongkang BG. ROYAL 7 adalah milik PT. ALAM RAYA INDONESIA yang beralamat di Mega Kuningan Jakarta Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi AMAR Bin SUMARDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap crew kapal TB. Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Perairan DAS Barito, Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana pemerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);
- Bahwa Saksi adalah Nahkoda/Kapten Kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 09.30 WIB kapal TB Royal TB 7 melintasi sungai mendekati kampung Babai;
- Bahwa saat Para Terdakwa ke kapal, posisi kapal berjalan;
- Bahwa Para Terdakwa naik ke atas kapal menggunakan perahu;
- Bahwa saat Para Terdakwa naik ke atas kapal, saksi berada di anjungan;
- Bahwa Para Terdakwa ditemui Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) terlebih dahulu, selaku pengawal TB ROYAL TB 7 dari TNI yang resmi karena ada suratnya dari pimpinan TNI;
- Bahwa pengawalan kapal dari pihak agen minta pengawalan dengan surat resmi;
- Bahwa Para Terdakwa naik ke atas anjungan menemui saksi, mereka minta pekerjaan pengawalan, dan saksi mengatakan sudah ada tetapi mereka tetap minta;
- Bahwa yang bicara dengan saksi adalah Terdakwa I IBRAHIM Alias IIB Bin MUHAMMAD;
- Bahwa semua Terdakwa menemui saksi, dan kelima Terdakwa disuruh turun ke bawah oleh Saksi, kemudian memanggil Terdakwa I IBRAHIM Alias IIB Bin MUHAMMAD, tujuannya agar tidak terlalu banyak yang bicara, karena pada saat itu saksi menerangkan mau berunding;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak terima, tetapi Terdakwa I tetap minta terus dan dengan suara agak tinggi;
- Bahwa biasanya kalau pengawalan ada imbalan, kemudian Terdakwa I minta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi tidak sanggup, diturunkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah 8 (delapan) galon BBM solar, saksi melakukan penawaran hingga menjadi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 3 (tiga) Galon BBM solar;
- Bahwa saksi bicara dengan Terdakwa I bahwa kalau langsung bayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa, saksi hanya bisa membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari uang makan,

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya nanti sampai di Buntok, kemudian saksi menyerahkannya kepada Terdakwa I;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengawalan yang tidak resmi dan tidak ada suratnya;

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan kalau tidak dikawal nanti banyak orang kampung naik ke atas kapal;

- Bahwa Kapal TB Royal TB 7 kapal penarik tongkang untuk bermuatan CPO bukan penumpang;

- Bahwa yang membawa senjata tajam saat pertama naik tidak ada;

- Bahwa sekitar jam 13.30 WIB ada Polairud Polda Kalteng naik ke kapal, ada 2 (dua) orang yang ada di kapal, kemudian dipanggil 3 (tiga) orang, dan kemudian datang menggunakan perahu dan membawa senjata tajam;

- Bahwa yang datang Terdakwa I dulu, gelagatnya dengan nada tinggi dan memaksa pokoknya harus bisa mengawal kapal tersebut;

- Bahwa saksi merasa terancam, karena tidak mau ada pengawalan dari Para Terdakwa;

- Bahwa kebiasaan di DAS Barito banyak orang yang naik ke kapal untuk minta BBM;

- Bahwa kapal TB Royal TB 7 ada izin berlayar dari Gresik tujuan ke Buntok;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berlayar di DAS Barito mengangkut batubara;

- Bahwa biasanya tidak ada orang kampung naik ke kapal;

- Bahwa tidak wajar orang membawa senjata tajam untuk mengawal;

- Bahwa saksi ada dengar kata-kata apabila tidak dikawal, maka akan ada yang dibuang ke sungai;

- Bahwa Pandu Alam memandu dari Kapuas menuju Buntok, pandu alam yang pegang kemudi;

- Bahwa berdasarkan keterangan pandu alam, di Kelanis ada 2 (dua) kali masyarakat yang berusaha naik, disuruh Pengawal TNI minggir dan mereka tidak naik kapal dan tidak ada diberi apa-apa;

- Bahwa Pengawal dari TNI ada surat tugas untuk pengawalan;

- Bahwa sebelum Desa Babai Para Terdakwa naik ke kapal TB Royal TB 7;

- Bahwa ada perjanjian antara Kapten Kapal TB Royal TB 7 dengan Para Terdakwa, bahwa kapal dikawal oleh 2 orang Terdakwa, karena saksi sudah membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan apabila sudah sampai Buntok diberi sisa uang yang belum dibayar;

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembuatan surat "Berita Pengawalan TB Royal TB 7" yang merupakan inisiatif dari Saksi (Kapten Kapal TB Royal TB 7) saksi mengakui semua isi dan tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut ditulis tangan sendiri oleh saksi, kalimat dan atau kata-kata dalam surat tersebut dari saksi, yang bertujuan supaya tidak bertanggungjawab lagi jika ada yang naik kapal lagi dan sebagai bukti telah memberikan uang;
- Bahwa saksi terpaksa memberikan uang karena terancam dan agar situasi aman;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang crew (ABK) Kapal TB Royal TB 7, tercantum dalam Sijil, untuk pengawal Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang naik ke kapal dari Gresik tidak tercantum dalam Dokumen ABK (Sijil), begitu juga dengan Pandu Alam yang naik dari Kapuas hingga Buntok;
- Bahwa Kapal TB Royal TB 7 memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar Gresik dengan tujuan Banjarmasin, terjadi deviasi tujuan ke Buntok yang diurus oleh Agen kapal, saksi menerangkan deviasi tersebut dibikinkan surat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin naik kapal, Para Terdakwa naik melewati Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm);
- Bahwa di luar dokumen resmi, tidak boleh ada orang lain yang naik ke kapal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai surat resmi pengawalan;
- Bahwa surat Berita Pengawalan TB Royal TB 7 adalah sebagai bukti sudah memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan surat kesepakatan atau persetujuan pengawalan;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan keberatannya yaitu:

Terdakwa I menyatakan:

- Bahwa tidak pernah memaksa untuk meminta pengawalan;
- Bahwa saat menawarkan jasa pengawalan, tidak ada membawa senjata tajam ke atas kapal;

Terdakwa II menyatakan:

- Bahwa tidak pernah memaksa untuk meminta pengawalan;

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menawarkan jasa pengawalan, tidak ada membawa senjata tajam ke atas kapal;

Terdakwa III menyatakan:

- Bahwa tidak pernah memaksa untuk meminta pengawalan;
- Bahwa saat menawarkan jasa pengawalan, tidak ada membawa senjata tajam ke atas kapal;
- Bahwa tidak ada berbicara keras;
- Bahwa Saksi tidak menolak pengawalan, malah bertanya berapa biaya untuk mengawal, dan Saksi ada mengatakan sudah disetujui kantor dan ada dibuat berita acaranya, serta uangnya akan ditransfer kantor;
- Bahwa ada izin dulu untuk bertemu dengan kapten;

Terdakwa IV menyatakan:

- Bahwa tidak pernah memaksa untuk meminta pengawalan;
- Bahwa saat menawarkan jasa pengawalan, tidak ada membawa senjata tajam ke atas kapal;

Terdakwa V menyatakan:

- Bahwa tidak pernah memaksa untuk meminta pengawalan;
- Bahwa saat menawarkan jasa pengawalan, tidak ada membawa senjata tajam ke atas kapal;

6. Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa oleh pihak penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah dan dituangkan dalam BAP serta membenarkan isi BAP sebelum saksi menandatangani.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap crew kapal TB. Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Perairan DAS Barito, Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku tindak pidana pemerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI Bin TARMILJI (Alm), Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);

- Bahwa perahu dan Para Terdakwa merapat ke kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa saksi sebagai pengawal kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa saksi mengawal atas dasar perintah tertulis dari komandan dan ada surat tugasnya;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali mengawal kapal, yang satunya di kapal yang lain;
- Bahwa untuk mengawal tersebut ada negosiasi antara komandan dengan perusahaan;
- Bahwa saksi mulai melakukan pengawalan dari Gresik tujuan ke Buntok;
- Bahwa instansi saksi adalah Kodim 0808 Blitar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di buritan kapal TB Royal TB 7;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa yang naik ke atas kapal tentang tujuannya naik ke kapal, dan dijawab oleh Para Terdakwa untuk minta jasa pekerjaan pengawalan, kemudian saksi mengatakan saksi yang menjadi mengawal kapal tersebut, dan dijawab Para Terdakwa agar saksi istirahat saja;
- Bahwa yang pertama naik ke atas kapal adalah Terdakwa I, Terdakwa V, dan Terdakwa II, dan kemudian menemui kapten untuk tawar menawar jasa pengawalan;
- Bahwa saksi mendengar penawaran jasa tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian karena kapten tidak ada uangnya penawaran turun menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian karena tidak ada uangnya juga penawaran turun lagi menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya di satu kapal ada satu pengawalan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ditolak, tetapi tetap mau menemui kapten;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengancam dan tidak ada membentak kapten kapal, hanya nada suaranya agak kencang;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas pengawalan jasa tersebut ada dibayar;
- Bahwa saksi melihat kapten membayar jasa pengawalan berupa pembayaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya nanti dibayar

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Buntok, dan Para Terdakwa juga ada diberi kapten 3 (tiga) jerigen BBM solar;

- Bahwa kapal dari Gresik ke Buntok kemudian kembali menuju Gresik;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata, hanya memakai kaos loreng;
- Bahwa saksi tidak merasa terancam, tetapi meskipun Para Terdakwa sudah diberi tahu sudah ada pengawalnya, tetapi tetap mau bertemu kapten;
- Bahwa dilarang orang masuk ke dalam kapal tanpa izin;
- Bahwa tugas saksi untuk mengamankan kapal dan awak kapal;
- Bahwa sebelum sampai di Desa Babai, sudah ada juga 2 (dua) orang yang naik kapal tapi diberi tahu oleh saksi bahwa BBM solar kapal terbatas, dan mereka mengatakan iya;
- Bahwa surat perintah tugas saksi dari Jakarta;
- Bahwa pada saat melakukan pengawalan TB Royal TB 7, saksi sudah menjadi purnawirawan sejak tahun 2019, tetapi masih dikaryakan;
- Bahwa naik ke atas kapal yang sedang berjalan adalah perbuatan yang berbahaya;
- Bahwa 2 (dua) orang Terdakwa yang ada di Kapal TB Royal TB 7 oleh Satpolairud Polda Kalteng diminta untuk memanggil 3 orang Terdakwa lainnya, salah satu dari mereka berdua diminta jangan bilang bahwa di atas kapal ada Polairud;
- Bahwa pada saat 3 (tiga) orang Terdakwa datang ke kapal setelah dihubungi oleh temannya di kapal, saksi berada di ruang makan bersama 2 (dua) orang Terdakwa;
- Bahwa apabila di kapal bersuara biasa saja masih terdengar meskipun ada suara mesin;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang mengancam;
- Bahwa Terdakwa I mendekati kapal dengan menggunakan kelotok, sehingga saksi mengetahui ada orang naik ke kapal;
- Bahwa Kapal TB ROYAL TB 7 menggandeng TK ROYAL 7 berlayar dari Gresik Jawa Timur tujuan ke Pelabuhan Jelapat Buntok Kalteng;
- Bahwa nama perusahaan TB ROYAL TB 7 menggandeng TK ROYAL 7 PT. ALAM RAYA INDONESIA dengan alamat di Mega Kuningan Jakarta Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II keberatan dan menyatakan bahwa yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) jerigen BBM Solar, bukan 3 (tiga) jerigen BBM Solar, Terdakwa III keberatan dan menyatakan bahwa ada izin dulu untuk bertemu dengan kapten, tidak ada berbicara keras, dan yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) jerigen BBM Solar, bukan 3 (tiga) jerigen BBM Solar, Terdakwa IV keberatan dan menyatakan bahwa yang diambil adalah sebanyak 2 (dua) jerigen BBM Solar, bukan 3 (tiga) jerigen BBM Solar, dan Terdakwa V membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Berlayar Kapal Royal TB 7 Nomor : SPB.IDGRE. 0822.0000583 tanggal 26 Agustus 2022;
2. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Anak Kapal Nomor : SL019.IDGRE.0822.000650 tanggal 26 Agustus 2022;
3. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Anak Kapal Nomor : SL019.IDGRE.0822.000651 tanggal 26 Agustus 2022;
4. 1 (satu) lembar Surat Cargo Manifest Nomor : 1111/INSA/2000 tanggal 26 Agustus 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Kapal TB. ROYAL TB 7 MENGGANDENG TK. ROYAL 7 No : 012/UPP.RI/WKJ/IX/2022 tanggal 09 September 2022;
6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Kapal TB. ROYAL TB 7 MENGGANDENG TK. ROYAL 7 No : 013/UPP.RI/WKJ/IX/2022 tanggal 09 September 2022.
7. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal TB. ROYAL TB 7 / TK. ROYAL 7 tanggal 09 September 2022;
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Khusus Bongkar/Muat Barang Khusus dan Barang Berbahaya Nomor : AL 136/03/IX/PP.RI-22 tanggal 09 September 2022;
9. 1 (satu) lembar LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL TB. ROYAL TB 7 / TK. ROYAL 7 tanggal 09 September 2022;
10. 3 (tiga) lembar MANIFEST LAPORAN KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL TB. ROYAL TB 7 / TK. ROYAL 7 tanggal 09 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam BAP, dan Terdakwa I menandatangani BAP serta membenarkan sebagian keterangan dalam BAP dan mencabut sebagian keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap diamankan oleh petugas dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di Das Barito Desa Talio Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB kapal TB ROYAL TB7 melintas sungai mendekati kampung Babai;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V naik ke atas kapal TB ROYAL TB7 sebelum bertemu dengan Nakhoda kelima terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang merupakan pengawal kapal TB ROYAL TB7 meminta izin untuk bertemu Nakhoda untuk menawarkan jasa pengawalan kapal;
- Bahwa kemudian kami diizinkan bertemu langsung dengan Nakhoda Kapal di atas anjungan kapal dan menyampaikan maksud kami untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa waktu itu kapten menghubungi pihak kantor;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I selaku perwakilan berbicara langsung dengan kapten sedangkan yang lainnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menunggu di bawah;
- Bahwa setelah kapten menghubungi pihak kantor kapten menanyakan berapa uang jasa diminta, kemudian Terdakwa I jawab Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) galon minyak solar, namun kapten tidak menyanggupinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I berunding ke bawah dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V disepakati kami uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) galon minyak solar, namun tidak disetujui Saksi AMAR Bin SUMARDI, namun saat kami mau turun ada preman 2 (dua) orang datang dari Babai mau minta minyak 2 (dua) galon, kemudian Para Terdakwa disuruh Saksi Amar untuk menangani preman tersebut dan kemudian mereka diberi 1 (satu) galon dari kapal, yang pada akhirnya Saksi AMAR Bin SUMARDI mengiyakan pembayaran jasa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu dan 2 (dua) jerigen BBM solar sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) liter yang langsung diberikan kepada Para Terdakwa di atas kapal, sisanya setelah kapal sampai di Buntok;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa I mengakui minta jasa penawaran dari Saksi AMAR Bin SUMARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena pada waktu penangkapan Polairud ada memukul sehingga Terdakwa I terpaksa mengatakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI tinggal di atas Kapal TB. ROYAL TB 7, sedangkan Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) naik kelotok kembali ke Desa Babai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Sdr. AZIZ preman yang mengkoordinir di Desa Kampung Telaga dan Desa baru melalui BRI Link yang ada di Desa Babai;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membagi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB secara rata, yaitu masing-masing Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa I untuk mengupah seorang anak kecil yang telah membelikan rokok;

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) kemudian sudah Terdakwa I pergunakan untuk membeli rokok Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), membayar hutang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), beli pulsa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), membeli minuman Sprite Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), dan membayar minyak kelotok kepada Sdr. DANDI sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI menjual 2 (dua) buah jerigen BBM solar yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB kepada kelotok Sdr. Mang Sani yang melintasi Kapal TB. ROYAL TB 7 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen sehingga total mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI ada menghubungi Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) untuk segera kembali ke kapal TB. ROYAL TB 7, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa naik ke atas Kapal TB. ROYAL TB 7 yang posisi sudah ada di perairan Das Barito Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota Kepolisian;
- Bahwa ide untuk menawarkan jasa pengawalan tersebut adalah ide dari Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menawarkan jasa pengawalan tersebut kepada pihak Kapal TB. ROYAL TB 7 adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sudah ada petugas pengawal yang sedang melakukan pengawalan di Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7 dan tidak memiliki surat tugas atau surat permintaan pengawalan dari pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7;

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, posisi Kapal TB. ROYAL TB 7 sedang berjalan;
- Bahwa 1 (satu) buah kelotok yang digunakan Para Terdakwa disewa dari Sdr. NIKA setelah Para Terdakwa bersepakat akan bersama-sama mendatangi Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

2. Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam BAP, dan Terdakwa II menandatangani BAP serta membenarkan sebagian keterangan dalam BAP dan mencabut sebagian keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh petugas dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di Das Barito Desa Talio Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB kapal TB ROYAL TB7 melintas sungai mendekati kampung Babai;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V naik ke atas kapal TB ROYAL TB7 sebelum bertemu dengan Nakhoda kelima terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang merupakan pengawal kapal TB ROYAL TB7 meminta izin untuk bertemu Nakhoda untuk menawarkan jasa pengawalan kapal;
- Bahwa kemudian kami diizinkan bertemu langsung dengan Nakhoda Kapal di atas anjungan kapal dan menyampaikan maksud kami untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa waktu itu kapten menghubungi pihak kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa I selaku perwakilan berbicara langsung dengan kapten sedangkan yang lainnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menunggu di bawah;
- Bahwa setelah kapten menghubungi pihak kantor kapten menanyakan berapa uang jasa diminta, kemudian Terdakwa I jawab Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) galon minyak solar, namun kapten tidak menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berunding ke bawah dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V disepakati kami uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) galon minyak solar, namun tidak disetujui Saksi AMAR Bin SUMARDI, namun saat kami mau turun ada preman 2 (dua) orang datang dari Babai mau minta minyak 2 (dua) galon, kemudian Para Terdakwa disuruh Saksi Amar untuk menangani preman tersebut dan kemudian mereka diberi 1 (satu) galon dari kapal, yang pada akhirnya Saksi AMAR Bin SUMARDI mengiyakan pembayaran jasa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu dan 2 (dua) jerigen BBM solar sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) liter yang langsung diberikan kepada Para Terdakwa di atas kapal, sisanya setelah kapal sampai di Buntok;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa mengakui minta jasa penawaran dari Saksi AMAR Bin SUMARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena pada waktu penangkapan Polairud ada memukul sehingga Terdakwa terpaksa mengatakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI tinggal di atas Kapal TB. ROYAL TB 7, sedangkan Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) naik kelotok kembali ke Desa Babai;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB dibagi rata antara ketiga orang Terdakwa, yaitu masing-masing Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) kemudian sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan Terdakwa berikan ke istri Terdakwa, dan masih tersisa sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI menjual 2 (dua) buah jerigen BBM solar yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB kepada kelotok Sdr. Mang Sani yang melintasi Kapal TB. ROYAL TB 7 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen sehingga total mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI ada menghubungi Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJ (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) untuk segera kembali ke kapal TB. ROYAL TB 7, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa naik ke atas Kapal TB. ROYAL TB 7 yang posisi sudah ada di perairan Das Barito Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota Kepolisian;
- Bahwa ide untuk menawarkan jasa pengawalan tersebut adalah ide dari Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa II menawarkan jasa pengawalan tersebut kepada pihak Kapal TB. ROYAL TB 7 adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi keperluan Terdakwa II sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sudah ada petugas pengawal yang sedang melakukan pengawalan di Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7 dan tidak memiliki surat tugas atau surat permintaan pengawalan dari pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Kapal TB. ROYAL TB 7 sedang berjalan;
- Bahwa 1 (satu) buah kelotok yang digunakan Para Terdakwa disewa dari Sdr. NIKA setelah Para Terdakwa bersepakat akan bersama-sama mendatangi Kapal TB. ROYAL TB 7;

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

3. Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam BAP, dan Terdakwa III menandatangani BAP serta membenarkan sebagian keterangan dalam BAP dan mencabut sebagian keterangannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap diamankan oleh petugas dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di Das Barito Desa Talio Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB kapal TB ROYAL TB7 melintas sungai mendekati kampung Babai;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V naik ke atas kapal TB ROYAL TB7 sebelum bertemu dengan Nakhoda kelima terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang merupakan pengawal kapal TB ROYAL TB7 meminta izin untuk bertemu Nakhoda untuk menawarkan jasa pengawalan kapal;
- Bahwa kemudian kami diizinkan bertemu langsung dengan Nakhoda Kapal di atas anjungan kapal dan menyampaikan maksud kami untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa waktu itu kapten menghubungi pihak kantor;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I selaku perwakilan berbicara langsung dengan kapten sedangkan yang lainnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menunggu di bawah;
- Bahwa setelah kapten menghubungi pihak kantor kapten menanyakan berapa uang jasa diminta, kemudian Terdakwa I jawab Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) galon minyak solar, namun kapten tidak menyanggupinya;

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



- Bahwa setelah itu Terdakwa I berunding ke bawah dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V disepakati kami uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) galon minyak solar, namun tidak disetujui Saksi AMAR Bin SUMARDI, namun saat kami mau turun ada preman 2 (dua) orang datang dari Babai mau minta minyak 2 (dua) galon, kemudian Para Terdakwa disuruh Saksi AMAR Bin SUMARDI untuk menangani preman tersebut dan kemudian mereka diberi 1 (satu) galon dari kapal, yang pada akhirnya Saksi AMAR Bin SUMARDI mengiyakan pembayaran jasa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu dan 2 (dua) jerigen BBM solar sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) liter yang langsung diberikan kepada Para Terdakwa di atas kapal, sisanya setelah kapal sampai di Buntok;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa I mengakui minta jasa penawaran dari Saksi AMAR Bin SUMARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena pada waktu penangkapan Polairud ada memukul sehingga Terdakwa I terpaksa mengatakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI tinggal di atas Kapal TB. ROYAL TB 7, sedangkan Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) naik kelotok kembali ke Desa Babai;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB dibagi rata antara ketiga orang Terdakwa, yaitu masing-masing Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI menjual 2 (dua) buah jerigen BBM solar yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB kepada kelotok Sdr. Mang Sani yang melintasi Kapal TB. ROYAL TB 7 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen sehingga total mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa III berikan kepada Terdakwa IV, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengirim kepada Sdr. AZIS preman yang mengoordinir di kampung Telaga dan Baru, setelah itu Terdakwa III ada mengambil uang kepada Terdakwa IV Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar kelotok, kemudian sisanya untuk beli rokok, pulsa, makanan, dan minuman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI ada menghubungi Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJ, dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) untuk segera kembali ke kapal TB. ROYAL TB 7, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa naik ke atas Kapal TB. ROYAL TB 7 yang posisi sudah ada di perairan Das Barito Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota Kepolisian;

- Bahwa ide untuk menawarkan jasa pengawalan tersebut adalah ide dari Para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa III menawarkan jasa pengawalan tersebut kepada pihak Kapal TB. ROYAL TB 7 adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi keperluan Terdakwa III sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sudah ada petugas pengawal yang sedang melakukan pengawalan di Kapal TB. ROYAL TB 7;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7 dan tidak memiliki surat tugas atau surat permintaan pengawalan dari pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7;

- Bahwa pada saat kejadian, posisi Kapal TB. ROYAL TB 7 sedang berjalan;

- Bahwa 1 (satu) buah kelotok yang digunakan Para Terdakwa disewa dari Sdr. NIKA setelah Para Terdakwa bersepakat akan bersama-sama mendatangi Kapal TB. ROYAL TB 7;

- Bahwa Terdakwa III tidak ada membawa senjata tajam saat di kapal, karena senjata tajam ditemukan di kelotok;

- Bahwa Terdakwa III membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Di depan persidangan **Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam BAP, dan Terdakwa IV menandatangani BAP serta membenarkan sebagian keterangan dalam BAP dan mencabut sebagian keterangannya;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap diamankan oleh petugas dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di Das Barito Desa Talio Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB kapal TB ROYAL TB7 melintas sungai mendekati kampung Babai;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V naik ke atas kapal TB ROYAL TB7 sebelum bertemu dengan Nakhoda kelima terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang merupakan pengawal kapal TB ROYAL TB7 meminta izin untuk bertemu Nakhoda untuk menawarkan jasa pengawalan kapal;
- Bahwa kemudian kami diizinkan bertemu langsung dengan Nakhoda Kapal di atas anjungan kapal dan menyampaikan maksud kami untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa waktu itu kapten menghubungi pihak kantor;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I selaku perwakilan berbicara langsung dengan kapten sedangkan yang lainnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menunggu di bawah;
- Bahwa setelah kapten menghubungi pihak kantor kapten menanyakan berapa uang jasa diminta, kemudian Terdakwa I jawab Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) galon minyak solar, namun kapten tidak menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berunding ke bawah dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V disepakati kami uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) galon minyak solar, namun tidak disetujui Saksi AMAR Bin SUMARDI, namun saat kami mau turun ada preman 2 (dua) orang datang dari Babai mau minta minyak 2 (dua) galon, kemudian Para Terdakwa disuruh Saksi AMAR Bin SUMARDI untuk menangani preman tersebut dan kemudian mereka diberi 1 (satu) galon dari kapal, yang pada akhirnya Saksi AMAR Bin SUMARDI mengiyakan pembayaran jasa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu dan 2 (dua) jerigen BBM solar sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) liter yang langsung diberikan kepada Para Terdakwa di atas kapal, sisanya setelah kapal sampai di Buntok;

- Bahwa dalam BAP Terdakwa I mengakui minta jasa penawaran dari Saksi AMAR Bin SUMARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena pada waktu penangkapan Polairud ada memukul sehingga Terdakwa I terpaksa mengatakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI tinggal di atas Kapal TB. ROYAL TB 7, sedangkan Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) naik kelotok kembali ke Desa Babai;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB dibagi rata antara ketiga orang Terdakwa, yaitu masing-masing Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI menjual 2 (dua) buah jerigen BBM solar yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB kepada kelotok Sdr. Mang Sani yang melintasi Kapal TB. ROYAL TB 7 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen sehingga total mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa III berikan kepada Terdakwa IV, kemudian Terdakwa IV memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengirim kepada Sdr. AZIS preman yang mengoordinir di kampung Telaga dan Baru, setelah itu Terdakwa III ada mengambil uang kepada

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membayar kelotok, kemudian sisanya untuk beli rokok, pulsa, makanan, dan minuman;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI ada menghubungi Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI, dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) untuk segera kembali ke kapal TB. ROYAL TB 7, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa naik ke atas Kapal TB. ROYAL TB 7 yang posisi sudah ada di perairan Das Barito Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota Kepolisian;
- Bahwa ide untuk menawarkan jasa pengawalan tersebut adalah ide dari Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV menawarkan jasa pengawalan tersebut kepada pihak Kapal TB. ROYAL TB 7 adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi keperluan Terdakwa IV sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sudah ada petugas pengawal yang sedang melakukan pengawalan di Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7 dan tidak memiliki surat tugas atau surat permintaan pengawalan dari pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Kapal TB. ROYAL TB 7 sedang berjalan;
- Bahwa 1 (satu) buah kelotok yang digunakan Para Terdakwa disewa dari Sdr. NIKA setelah Para Terdakwa bersepakat akan bersama-sama mendatangi Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

5. Di depan persidangan **Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa V sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah yang

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam BAP, dan Terdakwa V menandatangani BAP serta membenarkan sebagian keterangan dalam BAP dan mencabut sebagian keterangannya;

- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap diamankan oleh petugas dari Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 13.20 WIB di Das Barito Desa Talio Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB kapal TB ROYAL TB7 melintas sungai mendekati kampung Babai;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V naik ke atas kapal TB ROYAL TB7 sebelum bertemu dengan Nakhoda kelima terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm) yang merupakan pengawal kapal TB ROYAL TB7 meminta izin untuk bertemu Nakhoda untuk menawarkan jasa pengawalan kapal;
- Bahwa kemudian kami diizinkan bertemu langsung dengan Nakhoda Kapal di atas anjungan kapal dan menyampaikan maksud kami untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa waktu itu kapten menghubungi pihak kantor;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I selaku perwakilan berbicara langsung dengan kapten sedangkan yang lainnya Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menunggu di bawah;
- Bahwa setelah kapten menghubungi pihak kantor kapten menanyakan berapa uang jasa diminta, kemudian Terdakwa I jawab Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) galon minyak solar, namun kapten tidak menyanggupinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I berunding ke bawah dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V disepakati kami uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) galon minyak solar, namun tidak disetujui Saksi AMAR Bin SUMARDI, namun saat kami mau turun ada preman 2 (dua) orang datang dari Babai mau minta minyak 2 (dua) galon, kemudian Para Terdakwa disuruh Saksi AMAR Bin SUMARDI untuk menangani preman tersebut dan kemudian mereka diberi 1 (satu) galon dari kapal, yang

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Saksi AMAR Bin SUMARDI mengiyakan pembayaran jasa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun dibayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu dan 2 (dua) jerigen BBM solar sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) liter yang langsung diberikan kepada Para Terdakwa di atas kapal, sisanya setelah kapal sampai di Buntok;

- Bahwa dalam BAP Terdakwa I mengakui minta jasa penawaran dari Saksi AMAR Bin SUMARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena pada waktu penangkapan Polairud ada memukul sehingga Terdakwa I terpaksa mengatakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI tinggal di atas Kapal TB. ROYAL TB 7, sedangkan Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) naik kelotok kembali ke Desa Babai;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB dibagi rata antara ketiga orang Terdakwa, yaitu masing-masing Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI menjual 2 (dua) buah jerigen BBM solar yang didapat dari Kapten Kapal TB. ROYAL TB kepada kelotok Sdr. Mang Sani yang melintasi Kapal TB. ROYAL TB 7 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen sehingga total mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI ada menghubungi Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) untuk segera kembali ke kapal TB. ROYAL TB 7, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat Para Terdakwa naik ke atas Kapal TB. ROYAL TB 7 yang posisi sudah ada di perairan Das Barito Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Para Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan anggota Kepolisian;

- Bahwa ide untuk menawarkan jasa pengawalan tersebut adalah ide dari Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa IV menawarkan jasa pengawalan tersebut kepada pihak Kapal TB. ROYAL TB 7 adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk memenuhi keperluan Terdakwa IV sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui sudah ada petugas pengawal yang sedang melakukan pengawalan di Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7 dan tidak memiliki surat tugas atau surat permintaan pengawalan dari pihak kantor Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Kapal TB. ROYAL TB 7 sedang berjalan;
- Bahwa 1 (satu) buah kelotok yang digunakan Para Terdakwa disewa dari Sdr. NIKA setelah Para Terdakwa bersepakat akan bersama-sama mendatangi Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa Terdakwa V ada membawa senjata tajam karena Terdakwa III ada mengatakan kalau kami tidak datang nanti dibunuh;
- Bahwa senjata tajam di taruh di lantai perahu, Terdakwa V liat situasi dan kondisi dan akan menggunakannya untuk melindungi sewaktu diperlukan;
- Bahwa senjata tajam tersebut biasanya digunakan untuk memotong rotan;
- Terdakwa V pada waktu 4 (empat) tahun yang lalu ada mengawal tapi situasinya aman;
- Bahwa Terdakwa V ada dipukul dan ditendang oleh saksi M.SETIADI, A. Md. dan Saksi ROY SAPTIKA, S.H.;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan yaitu :



1. Saksi M. SETIADI, AM.d., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku saksi verbalisan atau penyidik yang melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm);
- Bahwa saksi mengerti kenapa sebab dimintai keterangan karena saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap crew Kapal TB. Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Perairan DAS Barito, Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) saksi ada menawarkan kepada Terdakwa apakah akan didampingi penasihat hukum atau tidak, akan tetapi Para Terdakwa mengatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan sehingga saksi membuatkan Surat Pernyataan Penolakan Penasihat Hukum dan Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum yang langsung ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Para Terdakwa dengan berhadapan langsung tanya jawab satu per satu pertanyaan yang langsung dijawab oleh Terdakwa dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa dalam memeriksa Para Terdakwa saksi tidak ada memaksa, tidak ada melakukan kekerasan, dan tidak ada mengarahkan jawaban Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk membaca kembali dan mengoreksi BAP, di mana tidak ada koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan isi BAP sebelum membubuhkan paraf di setiap lembar halaman BAP Terdakwa dan menandatangani halaman terakhir BAP Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap Para Terdakwa di Ruang Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit pada tanggal 4 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang berselang 2 (dua) hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Kapal TB. ROYAL TB 7;

- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan Terdakwa untuk memberi keterangan penawaran jasa pengawalan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena keterangan tersebut berasal dari keterangan dari nakhoda kapal yang diperas oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa membubuhkan paraf di setiap lembar halaman BAP Terdakwa, tidak ada intervensi dari saksi;
- Bahwa yang minta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD;
- Bahwa saksi tidak memeriksa Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya tindakan pemerasan terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan DAS Barito, kemudian menanggapi hal tersebut pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB tim dari kapal Polisi XVIII-2001 dan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng melakukan operasi patroli ke wilayah-wilayah rawan pemerasan, lalu sekira pukul 13.20 WIB mendeteksi TB. ROYAL TB 7 yang melintas menarik tongkang BG Royal 7 tanpa muatan, yang mana terlihat di samping lambung kanan kapal terdapat 1 (satu) buah kelotok yang terikat, kemudian mengetahui hal tersebut tim langsung merapat ke kapal kemudian naik ke atas kapal dan berkomunikasi dengan nakhoda kapal TB. Royal TB 7 Saksi AMAR Bin SUMARDI dan petugas pengawal kapal Saksi SHOBIRIN Bin MUKHARAL (Alm), saat itu nakhoda menyampaikan permasalahan pemerasan yang terjadi di atas kapal yang dilakukan oleh preman dari Desa Babai yang memaksa dan mengancam untuk bisa mengawal kapal dari Desa Babai sampai Buntok dengan meminta imbalan yang sangat besar, pada saat itu nakhoda juga memberitahukan bahwa di atas kapal masih ada 2 (dua) orang pelaku, mengetahui hal tersebut saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI, saat diinterogasi para pelaku membenarkan bahwa memang ada memaksa dan mengancam nakhoda kapal Saksi AMAR Bin SUMARDI untuk mengawal kapal dari Desa Babai ke Buntok dengan meminta imbalan uang dan BBM Solar, dan mengatakan bahwa selain mereka berdua masih ada 3 (tiga) orang rekan mereka yang menunggu

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stand by di kampung, yaitu Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS, pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI dan ditemukan uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari hasil menjual BBM solar sebanyak 2 (dua) jerigen yang berasal dari kapal TB. Royal TB 7, kemudian saksi bersama tim memanggil 3 (tiga) orang Terdakwa lain tersebut, setelah sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) datang merapat ke kapal TB. Royal TB 7, saat Para Terdakwa tersebut naik ke kapal dan langsung diinterogasi, Para Terdakwa membenarkan telah melakukan pemerasan dengan cara memaksa dan mengancam nakhoda kapal TB. Royal TB 7 Saksi AMAR Bin SUMARDI untuk bisa mengawal kapal dari Desa Babai ke Buntok dengan meminta imbalan uang dan BBM Solar, pada saat itu juga Para Terdakwa mengeluarkan uang sisa hasil pemberian nakhoda Saksi AMAR Bin SUMARDI, yakni Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD menunjukkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisa hasil memeras nakhoda dan Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm) mengeluarkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang juga merupakan sisa hasil memeras nakhoda Saksi AMAR Bin SUMARDI, saat itu juga dilakukan pemeriksaan terhadap kapal kelotok tanpa nama dan ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam berupa parang milik Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm), dari hasil temuan tersebut Para Terdakwa pemerasan beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kapal Polisi XVIII-2001 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang tersebut digunakan untuk berjaga-jaga kalau ada perlawanan dari pihak kapal ketika tidak memberikan apa yang diminta;
- Bahwa saksi tidak ada mengancam untuk membunuh;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) ada melakukan perlawanan hendak kabur pada saat mau dilakukan penangkapan di atas kapal, sehingga saksi ada memukul

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Terdakwa tersebut agar tidak kabur dan penangkapan dapat dilakukan secara kondusif;

- Bahwa tidak ada dilakukan pemukulan sebelum dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm), saksi hanya mendampingi;
- Bahwa jumlah anggota polisi pada waktu itu ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa II AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) memang benar merupakan keterangan dari Terdakwa II AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm);
- Bahwa penawaran jasa pengawalan Para Terdakwa tersebut ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada yang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memaksakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena tidak ada uangnya sehingga jumlahnya turun;
- Bahwa adanya pengancaman dari Para Terdakwa berasal dari keterangan nakhoda dan pandu alur kapal;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada nakhoda/kapten kapal pokoknya harus kami yang mengawal sambil mengancam "kalau tidak mau kami kawal bakal lebih banyak lagi preman yang akan naik ke atas kapal dan akan lebih banyak lagi habis BBMnya dimintai preman lain";
- Bahwa hasil yang didapat Para Terdakwa dari pengawalan tersebut sudah ada dibagi ke kampung di Desa Baru sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada mengajari Terdakwa III AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm) dan Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI untuk menghubungi Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJi (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) supaya datang kembali ke kapal;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa III keberatan dan menyatakan bahwa pernyataan meminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada diarahkan pada saat diinterogasi dan Terdakwa III memang mengenal preman-preman dari desa lain di DAS Barito, tetapi tidak bekerja sama dengan preman-preman

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa IV membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa V menyatakan pada saat dihubungi oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV supaya datang kembali ke kapal ada diinformasikan bahwa Terdakwa III akan dibunuh;

2. Saksi RAHMAD SANDI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku saksi verbalisan atau penyidik yang melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) dilakukan di Ruang Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit pada tanggal 4 September 2022 yang berselang 2 (dua) hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) saksi ada menawarkan kepada Terdakwa apakah akan didampingi penasihat hukum, di mana sudah disediakan penasihat hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa, yaitu Sdr. BURHANSYAH yang sudah hadir langsung pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan, akan tetapi Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) mengatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan sehingga saksi membuatkan Surat Pernyataan Penolakan Penasihat Hukum dan Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum yang langsung ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) dengan berhadapan langsung tanya jawab satu per satu pertanyaan yang langsung dijawab oleh Para Terdakwa dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) saksi tidak ada mengancam, mengarahkan, ataupun melakukan kekerasan terhadap Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) untuk membaca kembali dan mengoreksi BAP, di mana tidak ada koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) membenarkan isi BAP sebelum membubuhkan paraf di setiap lembar halaman BAP Terdakwa dan menandatangani halaman terakhir BAP Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa teknis pemeriksaannya 1 penyidik untuk 1 Terdakwa;
- Bahwa ruangan tempat pemeriksaan terpisah sekat tapi masih dalam satu ruangan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengancaman ataupun kekerasan ketika melakukan BAP terhadap Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);
- Bahwa BAP tersebut selesai di hari itu juga;
- Bahwa mengenai keterangan penawaran jasa pengawalan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi menyampaikan keterangan tersebut dari keterangan Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, dan nilai tersebut turun lagi menjadi Rp5.000.000,00;
- Bahwa ada dicocokkan BAP Terdakwa V dengan Terdakwa yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ROY SAPTIKA, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi selaku saksi verbalisan atau penyidik yang melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIDI (Alm);
- Bahwa saksi mengerti kenapa sebab dimintai keterangan karena saksi telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan terhadap crew Kapal TB. Royal TB 7 pada hari Jumat tanggal 02

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira pukul 13.20 WIB di Perairan DAS Barito, Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dengan cara memaksa dan mengancam untuk bisa mengawal kapal dengan meminta imbalan sejumlah uang dan bahan bakar minyak (BBM) kepada ABK kapal TB. Royal TB 7 yang melintas di Perairan DAS Barito;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) saksi ada menawarkan kepada Terdakwa apakah akan didampingi penasihat hukum atau tidak, akan tetapi Para Terdakwa mengatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan sehingga saksi membuatkan Surat Pernyataan Penolakan Penasihat Hukum dan Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum yang langsung ditandatangani oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI (Alm) dengan berhadapan langsung tanya jawab satu per satu pertanyaan yang langsung dijawab oleh Para Terdakwa dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI (Alm) saksi tidak ada mengancam, mengarahkan, ataupun melakukan kekerasan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI (Alm) untuk membaca kembali dan mengoreksi BAP, di mana tidak ada koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI (Alm) membenarkan isi BAP sebelum membubuhkan paraf di setiap lembar halaman BAP Terdakwa dan menandatangani halaman terakhir BAP Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI (Alm) dilakukan di Ruang Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit pada tanggal 4 September 2022 yang berselang 2 (dua) hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa saat memanggil 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJJI (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm), Terdakwa lain mengatakan kalau tidak datang kami akan dibunuh, hal tersebut hanya bertujuan supaya Terdakwa lain tersebut cepat datang ke kapal TB. Royal TB 7;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi AMAR Bin SUMARDI selaku kapten/nakhoda kapal, Para Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "Jika permintaan pengawalan ini tidak diterima, maka nanti preman-preman yang di atas akan naik kapal", selain itu pelaku juga ada mengatakan "Pengawal yang ada kami buang ke sungai pun bisa";
- Bahwa maksud "akan lebih banyak lagi preman/orang kampung yang naik ke kapal", yaitu akan lebih banyak orang yang naik ke kapal untuk meminta uang dan BBM;
- Bahwa senjata tajam yang di kelotok ada digunakan pada waktu mendekati kapal untuk melakukan pengancaman, namun karena melihat saksi membawa senjata laras panjang, kemudian senjata tajam tersebut di taruh lagi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II RAHMADI Bin TARMIJ (Alm), dan Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) melotot dan melakukan perlawanan hendak kabur pada saat mau dilakukan penangkapan di atas kapal, sehingga saksi ada memukul ketiga Terdakwa tersebut agar tidak kabur dan penangkapan dapat dilakukan secara kondusif;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II keberatan dan menyatakan bahwa bahwa tidak ada membawa senjata tajam untuk mengancam dan tidak ada sedikit pun melakukan perlawanan, Terdakwa III keberatan dan menyatakan bahwa tidak ada membawa senjata tajam untuk mengancam dan tidak ada sedikit pun melakukan perlawanan, Terdakwa IV membenarkan dan tidak keberatan, dan Terdakwa V membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SUNARTO, S.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku saksi verbalisan atau penyidik yang melakukan pengambilan berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) saksi ada menawarkan kepada Terdakwa apakah akan didampingi penasihat hukum atau tidak, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan sehingga saksi membuat Surat Pernyataan Penolakan Penasihat Hukum dan Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum yang langsung ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI dengan berhadapan langsung tanya jawab satu per satu pertanyaan yang langsung dijawab oleh Para Terdakwa dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa dalam memeriksa Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI saksi tidak ada mengancam, mengarahkan, ataupun melakukan kekerasan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI untuk membaca kembali dan mengoreksi BAP, di mana tidak ada koreksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI membenarkan isi BAP sebelum membubuhkan paraf di setiap lembar halaman BAP Terdakwa dan menandatangani halaman terakhir BAP Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI dilakukan di Ruang Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit pada tanggal 4 September 2022 yang berselang 2 (dua) hari setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Kapal TB. ROYAL TB 7;
- Bahwa benar saat meminta uang dan BBM solar tersebut Para Terdakwa hanya mengancam jika tidak dikawal akan ada banyak preman yang naik ke kapal ini dengan menggunakan nada keras bertujuan untuk menakuti nakhoda kapal dan crew kapal dan agar mendapatkan imbalan dari jasa pengawalan tersebut;
- Bahwa dalam BAP ada keterangan tambahan dari Terdakwa IV HADIANI Bin PARMADI;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa penawaran jasa pengawalan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) didapat dari keterangan nakhoda kapal dan yang pertama kali

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan nego tersebut adalah Terdakwa I IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD;

- Bahwa saksi tidak ada membaca BAP Terdakwa V MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);
- Bahwa BAP ada menyesuaikan dengan BAP Terdakwa lain;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan saat interogasi, tetapi ada melakukan pemukulan pada waktu penangkapan, karena orang satu kampung mendatangi lalu saksi membunyikan tembakan;
- Bahwa menurut saksi orang satu kampung tersebut datang karena ingin membebaskan Para Terdakwa, dan mereka ada menanyakan surat perintah tugas polisi;
- Bahwa pemeriksaan Para Terdakwa di satu lokasi tetapi beda tempat;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- Uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
- Uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kelotok tanpa nama;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan para Terdakwa terhadap keterangan saksi Elva Anak Dari Ante Limit (Alm) dan saksi Cipta H.R.B. Anak Dari R. Budiman (Alm), yaitu bahwa Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) yang mengatakan bahwa mereka tidak ada memaksa ataupun meminta uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) atas keterangan saksi Elva Anak Dari Ante Limit (Alm) dan saksi Cipta H.R.B. Anak Dari R. Budiman (Alm) mengenai tidak ada memaksa dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi Amar Bin Sumardi diterangkan kalau Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi Amar Bin Sumardi tidak sanggup sehingga diturunkan menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah 8 (delapan) gallon BBM solar lalu dilakukan penawaran lagi sehingga menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 3 galon BBM Solar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Amar Bin Sumardi tersebut, Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad menerangkan bahwa Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad dipaksa oleh penyidik agar mengakui telah meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Amar Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi *verbalisan* yaitu saksi M. Setiadi, AM.d., saksi Rahmad Sandi, saksi Roy Saptika, S.H., dan saksi Sunarto, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa tidak ada menganiaya dan mengarahkan pertanyaan atau jawaban para Terdakwa sehingga dengan demikian keberatan para Terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, dari keterangan para Saksi, para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 09.30 Wib, ketika Kapal TB. Royal TB7 yang menarik Tongkang BG. Royal 7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi sedang melintas atau berlayar di Perairan DAS Barito Desa Babai Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, datanglah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) secara bersama-sama menggunakan sebuah ketotok kemudian

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka merapatkan dan menambatkan kelotok tersebut dilambung sebelah kanan Kapal TB. Royal TB7 dan pada saat para terdakwa hendak naik keatas Kapal TB. Royal TB7, para terdakwa ditemui saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) anggota TNI yang merupakan petugas pengawal dan pengamanan kapal TB. Royal TB7 dan menanyakan maksud dan tujuan para terdakwa dan dijawab oleh para Terdakwa untuk meminta jasa pekerjaan pengawalan dan saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) mengatakan bahwa saksilah yang menjadi pengawal kapal tersebut namun para Terdakwa justru menyuruh saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) untuk beristirahat saja, kemudian para terdakwa langsung naik keanjung Kapal TB. Royal TB7 untuk menemui Kapten Kapal saksi Amar Bin Sumardi. Bahwa setelah para Terdakwa bertemu dengan saksi Amar Bin Sumardi selaku Kapten Kapal, kemudian para Terdakwa meminta kepada saksi Amar Bin Sumardi untuk bisa mengawal kapal, akan tetapi permintaan para Terdakwa tersebut ditolak saksi Amar Bin Sumardi dengan alasan bahwa Kapal TB. Royal TB7 telah ada pengawalan dari TNI dan atas penolakan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian para Terdakwa menakut-nakuti Kapten Kapal dengan mengatakan kalau permintaan para Terdakwa tidak disetujui maka akan lebih banyak preman-preman yang naik keatas kapal. Oleh karena para Terdakwa terus memaksa untuk mengawal kemudian saksi Amar Bin Sumardi meminta agar para Terdakwa turun dan cukup salah seorang saja yang berbicara sehingga kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad yang tinggal dan berbicara dengan saksi Amar Bin Sumardi lalu saksi Amar Bin Sumardi menanyakan apakah untuk pengawalan yang para Terdakwa tawarkan ada biayanya dan atas pertanyaan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad yang mewakili para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi mengatakan tidak sanggup dan cuma punya uang operasional sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga atas kesepakatan para Terdakwa, Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad meminta uang menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) Galon Minyak Solar, akan tetapi atas permintaan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi kembali mengatakan tidak sanggup sehingga Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad turun kebawah lalu berunding dengan Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV.

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) dan kemudian disepakati untuk menurunkan harga pengawalan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) Galon Minyak Solar, dan kemudian atas kesepakatan tersebut yang disampaikan oleh Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad kepada saksi Amar Bin Sumardi, kemudian saksi Amar Bin Sumardi menyetujui permintaan tersebut karena merasa terancam dengan keberadaan para Terdakwa dan demi menjaga keselamatan seluruh Crew/ABK Kapal. Bahwa setelah saksi Amar Bin Sumardi menyetujui permintaan para Terdakwa tersebut kemudian saksi Amar Bin Sumardi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad dan 1 (satu) Galon minyak Solar dengan \pm 80 (delapan puluh) Liter kepada terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dengan kesepakatan sisanya akan saksi Amar Bin Sumardi serahkan kepada para Terdakwa apabila Kapal telah sampai di Buntok Kab. Barito Selatan; dan setelah para Terdakwa mendapat uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Galon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter minyak Solar tersebut kemudian terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menjual 1 (satu) Galon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter minyak Solar tersebut kepada Mang Sani yang melintas dengan menggunakan kelotok dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan minyak solar tersebut kemudian diserahkan Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) kepada Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan diminta Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Aziz preman desa Kampung Baru dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi serahkan kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) untuk membayar kelotok dan sisanya untuk membeli rokok, minuman dan pulsa, dan untuk pembagian tugas selanjutnya kemudian para Terdakwa membuat kesepakatan bahwa yang tinggal di Kapal TB. Royal TB7 untuk mengawal sampai ke Buntok adalah Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi sedangkan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) kembali ke Desa Babai, dan setelah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai didesa Babai kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) membagi 3 (tiga) uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya didapat dari saksi Amar Bin Sumardi tersebut. Bahwa pada sekira jam 13.20 Wib ketika Kapal TB. Royal TB7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi melintas atau memasuki Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan menuju Buntok Kab, Barito Selatan, Kapal TB. Royal TB7 tersebut didatangi petugas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng yang sedang melakukan operasi patroli, dimana setelah petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut naik ke Kapal TB. Royal TB7, petugas Subdit Gakkum Ditpolairud mendapatkan laporan dari saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) selaku petugas pengawal kapal perihal perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sebelumnya terjadi diatas Kapal TB. Royal TB7 dan memberitahukan kepada petugas Subdit Gakkum Ditpolairud bahwa diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut masih terdapat 2 (dua) orang para pelaku, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian petugas Subdit Gakkum Ditpolairud langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut dan selanjutnya petugas Subdit Gakkum Ditpolairud meminta kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi untuk menghubungi Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) untuk segera kembali atau datang ke Kapal TB. Royal TB7, dan atas permintaan petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut kemudian Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menelepon Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad untuk segera datang kekapal dan atas permintaan Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) tersebut kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung berangkat dengan menumpang kelotok Sdr. Dandi dari Desa Babai menuju Kapal TB. Royal TB7 dan setelah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai dan naik ke Kapal TB. Royal TB7, Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung ditangkap petugas Subdit Gakkum Ditpolairud. Bahwa setelah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) ditangkap kemudian petugas Subdit Gakkum

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud mengumpulkan para Terdakwa dan didalam penggeledahan tersebut petugas Subdit Gakkum Ditpolairud menemukan uang sisa hasil pemerasan yang mereka terdakwa lakukan yaitu dari Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan dengan ditangkapnya para Terdakwa tersebut kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai satuan pengamanan khususnya untuk menjaga dan mengawal kapal, serta perbuatan para Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gallon BBM Solar tersebut dimana uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gallon BBM Solar dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 telah diserahkan dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gallon BBM Solar dianggap menjadi hutang saksi Kapten Kapal Amar Bin Sumardi yang harus dibayarkan kepada para Terdakwa dimana hutang tersebut tertulis dalam secarik kertas yang ditanda tangani oleh salah satu Terdakwa dan Kapten Kapal Amar Bin Sumardi, terpaksa harus diikuti oleh Kapten Kapal Amar Bin Sumardi oleh karena Kapten Kapal merasa terancam atas kehadiran para Terdakwa yang datang meminta pekerjaan untuk mengawal kapal kepadanya dengan paksa serta demi keselamatan ABK dari Kapal TB. Royal TB 7;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi Kapten Kapal yaitu Amar Bin Sumardi harus bertanggung jawab dan mengalami kerugian uang operasional makan pada ABK Kapal TB. Royal TB 7 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 berupa BBM Solar sebanyak 1 (satu) gallon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), Terdakwa III. AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV. HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V. MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus dipidananya para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri para Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 . Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini merupakan suatu perbuatan pemerasan, yaitu memaksa orang lain tanpa ada hak baik dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan supaya orang lain yang diperas tersebut menyerahkan kepada si pemeras berupa seluruh atau sebagian dari harta orang lain tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti timbulnya hutang-piutang ataupun menghapuskan hutang-piutang yang bisa menguntungkan bagi si Pemeras tersebut,

Menimbang, bahwa pengertian dari “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merujuk kepada bentuk kesengajaan yang memperlihatkan kehendak si Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri melalui tindakan memaksa dan seterusnya, yang mana si Terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa tindakannya tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, hlm. 616-617).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” ialah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri (R. Sugandhi, SH, *KUHP dan Penjelasannya*, hlm. 387), bahwa objek itu tidak akan melakukan yang dikehendaki si Terdakwa pada saat pemaksaan itu tanpa adanya paksaan tersebut (S.R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, hlm. 617).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan” ialah korban secara langsung menyerahkan barang pada saat berhadapan dengan si Terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda (*goed*) yang menjadi objek dari suatu tindak pidana, pada dasarnya merupakan benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Bahwa menurut Prof. Simons, unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi jika Terdakwa mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan Terdakwa. Bahwa yang dimaksud dengan “membuat hutang” berarti korban mengakui berhutang kepada si Terdakwa. Apakah pengakuan berhutang itu dibuat secara lisan atau tertulis tidak dipersyaratkan. Jika diadakan penilaian secara material maka kendati dibuat secara lisan, tetapi pada saat itu dapat diterima bahwa korban akan membayarnya, maka Pasal 368 ini sudah dapat diterapkan. Dan justru di sinilah letaknya pembuktian bahwa si Terdakwa berkehendak untuk menguntungkan diri sendiri. Membuat hutang di sini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus kepada si Terdakwa, tetapi termasuk juga membuat hutang kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghapuskan piutang” berarti korban menganggap piutang si Terdakwa sudah terlunasi atau sudah diselesaikan sehingga korban tidak mempunyai tagihan lagi. Penghapusan piutang dalam hal ini tidak hanya terbatas pada menghapuskan piutang korban kepada si Terdakwa, tetapi juga kepada orang lain. Bahwa tindak pidana pemerasan ini baru dikatakan sempurna terlaksana apabila kepada si Terdakwa telah diserahkan barang termaksud, atau sang korban membuat hutang ataupun telah menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa serta petunjuk-petunjuk lainnya diketahui bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 09.30 Wib, ketika Kapal TB. Royal TB7 yang menarik Tongkang BG. Royal 7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi sedang melintas atau berlayar di Perairan DAS Barito Desa Babai Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, datanglah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) secara bersama-sama menggunakan sebuah kelotok kemudian mereka merapatkan dan menambatkan kelotok tersebut dilambung sebelah kanan Kapal TB. Royal TB7 dan pada saat para terdakwa hendak naik keatas Kapal TB. Royal TB7, para terdakwa ditemui saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) anggota TNI yang merupakan petugas pengawal dan pengamanan kapal TB. Royal TB7 dan menanyakan maksud dan tujuan para terdakwa dan dijawab oleh para Terdakwa untuk meminta jasa pekerjaan pengawalan dan saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) mengatakan bahwa saksilah yang menjadi pengawal kapal tersebut namun para Terdakwa justru menyuruh saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) untuk beristirahat saja, kemudian para terdakwa langsung naik keanjung Kapal TB. Royal TB7 untuk menemui Kapten Kapal saksi Amar Bin Sumardi. Bahwa setelah para Terdakwa bertemu dengan saksi Amar Bin Sumardi selaku Kapten Kapal, kemudian para Terdakwa meminta kepada saksi Amar Bin Sumardi untuk bisa mengawal kapal, akan tetapi permintaan para Terdakwa tersebut ditolak saksi Amar Bin Sumardi dengan alasan bahwa Kapal TB. Royal TB7 telah ada pengawalan dari TNI dan atas penolakan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian para Terdakwa menakut-nakuti Kapten Kapal dengan mengatakan kalau permintaan para Terdakwa tidak disetujui maka akan

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak preman-preman yang naik keatas kapal. Oleh karena para Terdakwa terus memaksa untuk mengawal kemudian saksi Amar Bin Sumardi meminta agar para Terdakwa turun dan cukup salah seorang saja yang berbicara sehingga kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad yang tinggal dan berbicara dengan saksi Amar Bin Sumardi lalu saksi Amar Bin Sumardi menanyakan apakah untuk pengawalan yang para Terdakwa tawarkan ada biayanya dan atas pertanyaan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad yang mewakili para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi mengatakan tidak sanggup dan cuma punya uang operasional sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah), sehingga atas kesepakatan para Terdakwa, Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad meminta uang menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) Galon Minyak Solar, akan tetapi atas permintaan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi kembali mengatakan tidak sanggup sehingga Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad turun kebawah lalu berunding dengan Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) dan kemudian disepakati untuk menurunkan harga pengawalan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) Galon Minyak Solar, dan kemudian atas kesepakatan tersebut yang disampaikan oleh Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad kepada saksi Amar Bin Sumardi, kemudian saksi Amar Bin Sumardi menyetujui permintaan tersebut karena merasa terancam dengan keberadaan para Terdakwa dan demi menjaga keselamatan seluruh Crew/ABK Kapal. Bahwa setelah saksi Amar Bin Sumardi menyetujui permintaan para Terdakwa tersebut kemudian saksi Amar Bin Sumardi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad dan 1 (satu) Galon minyak Solar dengan \pm 80 (delapan puluh) Liter kepada terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dengan kesepakatan sisanya akan saksi Amar Bin Sumardi serahkan kepada para Terdakwa apabila Kapal telah sampai di Buntok Kab. Barito Selatan; dan setelah para Terdakwa mendapat uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Galon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter minyak Solar tersebut kemudian terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menjual 1 (satu) Galon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter minyak Solar tersebut kepada Mang Sani yang melintas dengan menggunakan kelotok dengan harga

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan minyak solar tersebut kemudian diserahkan Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) kepada Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan diminta Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Aziz preman desa Kampung Baru dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi serahkan kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) untuk membayar kelotok dan sisanya untuk membeli rokok, minuman dan pulsa, dan untuk pembagian tugas selanjutnya kemudian para Terdakwa membuat kesepakatan bahwa yang tinggal di Kapal TB. Royal TB7 untuk mengawal sampai ke Buntok adalah Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi sedangkan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) kembali ke Desa Babai, dan setelah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai didesa Babai kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) membagi 3 (tiga) uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya didapat dari saksi Amar Bin Sumardi tersebut. Bahwa pada sekira jam 13.20 Wib ketika Kapal TB. Royal TB7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi melintas atau memasuki Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan menuju Buntok Kab, Barito Selatan, Kapal TB. Royal TB7 tersebut didatangi petugas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng yang sedang melakukan operasi patroli, dimana setelah petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut naik ke Kapal TB. Royal TB7, petugas Subdit Gakkum Ditpolairud mendapatkan laporan dari saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) selaku petugas pengawal kapal perihal perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sebelumnya terjadi diatas Kapal TB. Royal TB7 dan memberitahukan kepada petugas Subdit Gakkum Ditpolairud bahwa diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut masih terdapat 2 (dua) orang para pelaku, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian petugas Subdit Gakkum Ditpolairud langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut dan selanjutnya petugas Subdit Gakkum Ditpolairud meminta kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi untuk menghubungi Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V.

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miraguna Bin Hat Milis (Alm) untuk segera kembali atau datang ke Kapal TB. Royal TB7, dan atas permintaan petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut kemudian Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menelepon Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad untuk segera datang ke kapal dan atas permintaan Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) tersebut kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung berangkat dengan menumpang kelotok Sdr. Dandi dari Desa Babai menuju Kapal TB. Royal TB7 dan setelah Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai dan naik ke Kapal TB. Royal TB7, Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung ditangkap petugas Subdit Gakkum Ditpolairud. Bahwa setelah Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) ditangkap kemudian petugas Subdit Gakkum Ditpolairud mengumpulkan para Terdakwa dan didalam penggeledahan tersebut petugas Subdit Gakkum Ditpolairud menemukan uang sisa hasil pemerasan yang mereka terdakwa lakukan yaitu dari Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan dengan ditangkapnya para Terdakwa tersebut kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai satuan pengamanan khususnya untuk menjaga dan mengawal kapal, serta perbuatan para Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gallon BBM Solar tersebut dimana uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gallon BBM Solar dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 telah diserahkan dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gallon BBM Solar dianggap menjadi hutang saksi Kapten Kapal Amar Bin Sumardi yang harus dibayarkan kepada para Terdakwa dimana hutang tersebut tertulis dalam secarik kertas yang ditanda tangani oleh salah satu Terdakwa dan Kapten Kapal Amar Bin Sumardi, terpaksa harus diikuti oleh Kapten Kapal Amar Bin Sumardi oleh karena Kapten Kapal merasa terancam atas kehadiran para Terdakwa yang datang meminta pekerjaan untuk mengawal kapal kepadanya

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa serta demi keselamatan ABK dari Kapal TB. Royal TB 7. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi Kapten Kapal yaitu Amar Bin Sumardi harus bertanggung jawab dan mengalami kerugian uang operasional makan pada ABK Kapal TB. Royal TB 7 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 berupa BBM Solar sebanyak 1 (satu) gallon dengan takaran ± 80 (delapan puluh) Liter;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menyangkal kalau mereka melakukan pemerasan kepada saksi Kapten Kapal TB. Royal TB 7 Amar Bin Sumardi dan para Terdakwa mengatakan bahwa mulanya para Terdakwa menawarkan jasa pengawalan kapal kepada saksi Kapten Kapal TB. Royal TB 7 Amar Bin Sumardi dan salah satu Terdakwa mengatakan bahwa apabila kapal tersebut tidak dikawal oleh para Terdakwa maka akan lebih banyak lagi preman-preman di sekitaran DAS Barito yang akan datang dan menaiki kapal tersebut lalu ketika Kapten Kapal menolak, saksi Amar Bin Sumardi selaku Kapten Kapal tersebut namun Kapten Kapal memanggil dan meminta agar salah satu saja yang berbicara, sehingga Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad kemudian berbicara dengan saksi Amar Bin Sumardi sementara Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) turun. Bahwa kemudian saksi Amar Bin Sumardi menanyakan berapa jasa biaya pengawalan tersebut dan pada akhirnya telah terjadi tawar-menawar dan kesepakatan diantara para Terdakwa dan Kapten Kapal sehingga Kapten Kapal tersebut membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan BBM Solar sebanyak 1 (satu) gallon, sedangkan sisanya akan dibayarkan nanti ketika mereka sudah sampai di Buntok dan untuk memberikan jaminan agar Kapten Kapal membayarkan sisanya kepada para Terdakwa maka dibuatkan berita acara perjanjian pengawalan tersebut, dimana sisa kekurangannya akan dibayarkan di Buntok;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIJ (Alm) mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa II. RAHMADI tersebut bukanlah dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, melainkan perbuatan hukum perdata berupa perjanjian jasa pengawalan, dimana terdapatnya kesepakatan antara Kapten Kapal dan Terdakwa II. RAHMADI sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian ini dituangkan dalam bentuk surat berita pengawalan yang telah ditanda tangani oleh Kapten Kapal dan Terdakwa II. RAHMADI, sehingga oleh karena itu Terdakwa II. RAHMADI haruslah dibebaskan dalam perkara ini. Sedangkan pembelaan dari

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa I. IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa III. AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV. HADIANI Bin PARMADI dan Terdakwa V. MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) mengatakan bahwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa I, III, IV, dan V oleh karena memang perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pemerasan;

Menimbang, atas keterangan para Terdakwa yang menyangkal bahwa perbuatan mereka merupakan perjanjian jasa pengawalan serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang meminta Terdakwa II. bebas dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa II tersebut merupakan perbuatan hukum keperdataan perjanjian jasa pengawalan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah diketahui sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian atau suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bahwa perjanjian ini timbul oleh karena para pihak memang menghendaki dilakukannya perjanjian tersebut tanpa adanya tekanan atau paksaan seperti contohnya ialah perjanjian jual-beli ataupun perjanjian sewa-menyewa. Bahwa dalam perkara *a quo* telah diketahui bahwa para Terdakwa secara bersamaan mendatangi dan menaiki Kapal TB. Royal TB 7 tanpa izin ataupun diminta oleh pihak yang berwenang atas kendali kapal tersebut dan kemudian mereka langsung mencari dan mendatangi saksi Kapten Kapal TB. Royal TB 7 Amar Bin Sumardi dan secara serta merta langsung memaksa supaya saksi Amar menggunakan jasa pengawalan mereka karena jika tidak maka konsekuensinya akan lebih banyak preman menaiki kapal tersebut. Bahwa menurut keterangan saksi kapten kapal, diketahui bahwa kapten kapal terpaksa melakukan perjanjian jasa pengawalan dengan para Terdakwa oleh karena kehadiran para Terdakwa yang mendatanginya secara bergerombolan tersebut merupakan suatu bentuk intimidasi karena kapten kapal telah menolak jasa pengawalan tersebut namun para Terdakwa tetap bersikukuh memaksa kepadanya supaya memberikan mereka pekerjaan dan pada akhirnya kapten kapal terpaksa membuat perjanjian dengan para Terdakwa dimana ia harus membayar sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gallon BBM Solar tersebut dimana uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gallon BBM Solar dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 telah diserahkan dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gallon BBM Solar dianggap menjadi

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saksi Kapten Kapal Amar Bin Sumardi yang harus dibayarkan kepada para Terdakwa dimana hutang tersebut tertulis dalam secarik kertas yang ditanda tangani oleh Terdakwa II. Rahmadi dan Kapten Kapal Amar Bin Sumardi. Bahwa Kapten Kapal Amar Bin Sumardi mengatakan terpaksa melakukan perjanjian tersebut karena Kapten Kapal khawatir akan keselamatan ABK dari Kapal TB. Royal TB 7. Bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian diantara Kapten Kapal dan para Terdakwa yang diwakili oleh Terdakwa II. Rahmadi tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk perbuatan hukum perdata berupa perjanjian jasa pengawalan kapal karena perjanjian tersebut dibuat dengan adanya tekanan intimidasi yang dilakukan oleh para Terdakwa. Adanya tekanan intimidasi tersebut diketahui dengan kedatangan para Terdakwa secara bergerombol yang langsung menaiki kapal tersebut, dimana kedatangan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang atas kapal tersebut. Bahwa secara nalar sehat apabila kita tiba-tiba saja didatangi oleh gerombolan orang yang tidak dikenal dimana gerombolan tersebut tiba-tiba meminta sesuatu kepada kita maka secara naluriah kita merasa terancam dan sudah merupakan insting dasar kita sebagai manusia untuk melakukan pembelaan diri (*self defense*) untuk melindungi diri kita, dimana salah satu pembelaan tersebut ialah seperti mengikuti kemauan dari gerombolan tersebut dan hal ini serupa yang dialami oleh Kapten Kapal TB. Royal TB 7 tersebut. Bahwa para Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi dan lisensi resmi sebagai satuan pengamanan dan dalam fakta dipersidangan juga diketahui salah satu Terdakwa mendapatkan info dari salah satu pandu alam kalau kapal Kapal TB. Royal TB 7 tersebut akan melintas di wilayah mereka serta dalam kapal hanya terdapat satu orang pengaman tanpa bersenjata, dan hal inilah yang menyebabkan para Terdakwa berani untuk mendatangi dan menaiki kapal tersebut kemudian meminta kepada Kapten Kapal untuk mempekerjakan mereka sebagai pengawal kapal. Bahwa selain itu Majelis juga berpendapat bahwa sebagai orang normal tentunya kita tidak akan sembarangan menaiki kendaraan orang lain tanpa izin apalagi menaiki kapal logistik perusahaan yang sedang berlayar di tengah sungai karena kita sadar bahwa kapal tersebut bukanlah kapal penumpang umum yang bisa dinaiki oleh masyarakat luas, namun hal ini justru dilakukan oleh para Terdakwa karena memang para Terdakwa berniat untuk meminta sejumlah uang dan minyak solar dengan alasan jasa pengawalan. Selain itu Majelis juga berpendapat bahwa apabila memang terdapat kesepakatan yang tulus diantara mereka maka secara logika tentunya Kapten Kapal tidak akan menjerumuskan para Terdakwa

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya ditangkap pada saat petugas Dirpolairut berpatroli dan mendatangi kapal tersebut karena tentunya dalam kesepakatan yang tulus tersebut memang dikehendaki secara murni oleh para pihak dan hal ini yang tidak terlihat dalam perkara *a quo*. Lalu dalam Berita Acara Polisi dan keterangan saksi *verbalisan* juga memperkuat keyakinan Majelis bahwa memang tidak adanya perjanjian jasa pengawalan melainkan premanisme dalam bentuk pemerasan dengan dalih jasa pengawalan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya perjanjian yang sah diantara para Terdakwa dan Kapten Kapal karena mengingat bahwa perjanjian tersebut dibuat dibawah tekanan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang datang secara bergerombol dan kemudian memaksa saksi kapten kapal Amar Bin Sumardi untuk mempekerjakan para Terdakwa yang manakala pada saat itu kapten kapal Amar Bin Sumardi harus membayar uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gallon BBM Solar, dan pada saat itu saksi Amar Bin Sumardi hanya mampu membayar uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gallon BBM Solar dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gallon BBM Solar dianggap menjadi hutang saksi Kapten Kapal Amar Bin Sumardi yang harus dibayarkan kepada para Terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama diantara mereka. Adapun perbuatan tersebut merupakan kehendak bersama dan terdapat pembagian peran dari masing-masing terdakwa. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran *deelneming* mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu: 1). Ada kerja sama secara sadar. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana; dan 2). Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik. Bahwa suatu kerja sama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian di antara para peserta bahwa mereka sedang bekerja sama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut (E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, hlm. 37). Kemudian yang dapat dihukum dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: a). Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri; b). Orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini pelakunya sedikit ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja; dan c). Orang yang turut melakukan. Turut melakukan diartikan disini ialah melakukan bersama sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya para Terdakwa harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi para Terdakwa melakukan anasir tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa serta petunjuk-petunjuk lainnya diketahui bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 09.30 Wib, ketika Kapal TB. Royal TB7 yang menarik Tongkang BG. Royal 7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi sedang melintas atau berlayar di Perairan DAS Barito Desa Babai Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan Prov. Kalimantan Tengah, datanglah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) secara bersama-sama menggunakan sebuah kelotok kemudian mereka merapatkan dan menambatkan kelotok tersebut dilambung sebelah kanan Kapal TB. Royal TB7 dan pada saat para terdakwa hendak naik keatas Kapal TB. Royal TB7, para terdakwa ditemui saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) anggota TNI yang merupakan petugas pengawal dan pengamanan kapal TB. Royal TB7 dan menanyakan maksud dan tujuan para terdakwa dan dijawab

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para Terdakwa untuk meminta jasa pekerjaan pengawalan dan saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) mengatakan bahwa saksilah yang menjadi pengawal kapal tersebut namun para Terdakwa justru menyuruh saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) untuk beristirahat saja, kemudian para terdakwa langsung naik keanjungan Kapal TB. Royal TB7 untuk menemui Kapten Kapal saksi Amar Bin Sumardi. Bahwa setelah para Terdakwa bertemu dengan saksi Amar Bin Sumardi selaku Kapten Kapal, kemudian para Terdakwa meminta kepada saksi Amar Bin Sumardi untuk bisa mengawal kapal, akan tetapi permintaan para Terdakwa tersebut ditolak saksi Amar Bin Sumardi dengan alasan bahwa Kapal TB. Royal TB7 telah ada pengawalan dari TNI dan atas penolakan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian para Terdakwa menakut-nakuti Kapten Kapal dengan mengatakan kalau permintaan para Terdakwa tidak disetujui maka akan lebih banyak preman-preman yang naik keatas kapal. Oleh karena para Terdakwa terus memaksa untuk mengawal kemudian saksi Amar Bin Sumardi meminta agar para Terdakwa turun dan cukup salah seorang saja yang berbicara sehingga kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad yang tinggal dan berbicara dengan saksi Amar Bin Sumardi lalu saksi Amar Bin Sumardi menanyakan apakah untuk pengawalan yang para Terdakwa tawarkan ada biayanya dan atas pertanyaan saksi Amar Bin Sumardi tersebut kemudian terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad yang mewakili para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas permintaan terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi mengatakan tidak sanggup dan cuma punya uang operasional sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah), sehingga atas kesepakatan para Terdakwa, Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad meminta uang menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 8 (delapan) Galon Minyak Solar, akan tetapi atas permintaan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad tersebut saksi Amar Bin Sumardi kembali mengatakan tidak sanggup sehingga Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad turun kebawah lalu berunding dengan Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) dan kemudian disepakati untuk menurunkan harga pengawalan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan 3 (tiga) Galon Minyak Solar, dan kemudian atas kesepakatan tersebut yang disampaikan oleh Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad kepada saksi Amar Bin Sumardi, kemudian saksi Amar Bin Sumardi menyetujui permintaan tersebut karena merasa terancam dengan keberadaan para Terdakwa dan demi menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan seluruh Crew/ABK Kapal. Bahwa setelah saksi Amar Bin Sumardi menyetujui permintaan para Terdakwa tersebut kemudian saksi Amar Bin Sumardi menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad dan 1 (satu) Galon minyak Solar dengan \pm 80 (delapan puluh) Liter kepada terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dengan kesepakatan sisanya akan saksi Amar Bin Sumardi serahkan kepada para Terdakwa apabila Kapal telah sampai di Buntok Kab. Barito Selatan; dan setelah para Terdakwa mendapat uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Galon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter minyak Solar tersebut kemudian terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menjual 1 (satu) Galon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter minyak Solar tersebut kepada Mang Sani yang melintas dengan menggunakan kelotok dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan minyak solar tersebut kemudian diserahkan Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) kepada Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan diminta Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Aziz preman desa Kampung Baru dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi serahkan kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) untuk membayar kelotok dan sisanya untuk membeli rokok, minuman dan pulsa, dan untuk pembagian tugas selanjutnya kemudian para Terdakwa membuat kesepakatan bahwa yang tinggal di Kapal TB. Royal TB7 untuk mengawal sampai ke Buntok adalah Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi sedangkan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) kembali ke Desa Babai, dan setelah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai didesa Babai kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) membagi 3 (tiga) uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sebelumnya didapat dari saksi Amar Bin Sumardi tersebut. Bahwa pada sekira jam 13.20 Wib ketika Kapal TB. Royal TB7 yang dinahkodai saksi Amar Bin Sumardi melintas atau memasuki Desa Talio Kec. Karau Kuala Kab, Barito Selatan menuju Buntok Kab, Barito Selatan, Kapal TB. Royal TB7 tersebut didatangi petugas Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalteng yang sedang melakukan operasi patroli, dimana setelah petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut naik ke Kapal TB.

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal TB7, petugas Subdit Gakkum Ditpolairud mendapatkan laporan dari saksi Shobirin Bin Mukharal (Alm) selaku petugas pengawal kapal perihal perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sebelumnya terjadi diatas Kapal TB. Royal TB7 dan memberitahukan kepada petugas Subdit Gakkum Ditpolairud bahwa diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut masih terdapat 2 (dua) orang para pelaku, sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian petugas Subdit Gakkum Ditpolairud langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi diatas Kapal TB. Royal TB7 tersebut dan selanjutnya petugas Subdit Gakkum Ditpolairud meminta kepada Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) dan Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi untuk menghubungi Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) untuk segera kembali atau datang ke Kapal TB. Royal TB7, dan atas permintaan petugas Subdit Gakkum Ditpolairud tersebut kemudian Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) menelepon Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad untuk segera datang kekapal dan atas permintaan Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm) tersebut kemudian Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung berangkat dengan menumpang kelotok Sdr. Dandi dari Desa Babai menuju Kapal TB. Royal TB7 dan setelah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) sampai dan naik ke Kapal TB. Royal TB7, Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) langsung ditangkap petugas Subdit Gakkum Ditpolairud. Bahwa setelah Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) ditangkap kemudian petugas Subdit Gakkum Ditpolairud mengumpulkan para Terdakwa dan didalam pengeledahan tersebut petugas Subdit Gakkum Ditpolairud menemukan uang sisa hasil pemerasan yang mereka terdakwa lakukan yaitu dari Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan dari Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi sebesar Rp. 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan dengan ditangkapnya para Terdakwa tersebut kemudian para terdakwa dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kalteng di Sampit untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki kompetensi sebagai satuan pengamanan

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya untuk menjaga dan mengawal kapal, serta perbuatan para Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) gallon BBM Solar tersebut dimana uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) gallon BBM Solar dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 telah diserahkan dan sisanya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) gallon BBM Solar dianggap menjadi hutang saksi Kapten Kapal Amar Bin Sumardi yang harus dibayarkan kepada para Terdakwa dimana hutang tersebut tertulis dalam secarik kertas yang ditanda tangani oleh salah satu Terdakwa dan Kapten Kapal Amar Bin Sumardi, terpaksa harus diikuti oleh Kapten Kapal Amar Bin Sumardi oleh karena Kapten Kapal merasa terancam atas kehadiran para Terdakwa yang datang meminta pekerjaan untuk mengawal kapal kepadanya dengan paksa serta demi keselamatan ABK dari Kapal TB. Royal TB 7. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi Kapten Kapal yaitu Amar Bin Sumardi harus bertanggung jawab dan mengalami kerugian uang operasional makan pada ABK Kapal TB. Royal TB 7 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan bakar Kapal TB. Royal TB7 berupa BBM Solar sebanyak 1 (satu) gallon dengan takaran \pm 80 (delapan puluh) Liter;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi disebutkan bahwa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan peran Terdakwa II. Rahmadi dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sehingga Terdakwa II. Rahmadi haruslah dibebaskan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), Terdakwa III. AHMAD Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi, Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) di persidangan telah diketahui bahwa mereka telah bersepakat secara bersama-sama untuk mendatangi dan menaiki Kapal TB. Royal TB 7 yang kemudian meminta sejumlah uang dan minyak solar kepada kapten kapal dengan alasan jasa pengawalan. Atas kebersamaan para Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang diantara mereka terdapat satu kerja sama yang saling menghendaki untuk saling mendapatkan manfaat ekonomi secara bersama serta tidak ada keterangan penyangkalan atau penolakan diantara para

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai kerja sama tersebut pada saat persidangan. Selain itu hal ini diperkuat dalam Berita Acara Polisi dan keterangan saksi *verbalisan* yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa ini memang melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa memiliki peranannya masing-masing untuk memuluskan terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum II. Rahmadi ini tidaklah berkesesuaian dengan fakta dalam persidangan karena para Terdakwa memang bekerja secara bersama-sama untuk mendapatkan uang yang nantinya hendak dibagi diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa para Terdakwa datang secara bersamaan dengan satu maksud yaitu mencari manfaat ekonomis dengan cara meminta sejumlah uang dan minyak solar kepada kapten kapal TB Royal TB 7 dengan dalih memberikan jasa pengawalan. Kemudian para Terdakwa ini bekerja sama dimana masing-masing Terdakwa memiliki peranannya masing-masing untuk memuluskan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan pemerasan secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) dipertimbangkan yang menyatakan bahwa dakwaan dengan pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP memiliki ancaman pidana 1 (satu) Tahun oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) Tahun, sehingga dengan demikian nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) tersebut haruslah ditolak dan mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) sebagai berikut :

1. Peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah peristiwa hukum keperdataan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) memberikan pembelaan bahwa Peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 2 September 2022 di atas Kapal TB Royal TB 7 merupakan peristiwa keperdataan, hal tersebut dibuktikan dengan diakuinya Surat Berita Pengawalan TB Royal TB 7 BG Royal 7 oleh Saksi Amar Bin Sumardi Selaku Nahkoda Kapal tersebut di persidangan pembuktian. Surat tersebut diakui dibuat atas inisiatif Saksi Amar Bin Sumardi, buka atas ancaman dan paksaan oleh siapapun. Tulisan tangan dan tantangan yang tercantum dalam surat tersebut diakui dengan tegas oleh Saksi Amar Bin Sumardi Selaku Pimpinan tertinggi di atas Kapal TB Royal TB 7, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 41 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumentasi hukumnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan unsur Ad. 2 dalam putusan ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa hukum dalam *a quo* tidak bisa dikategorikan sebagai peristiwa hukum keperdataan karena perjanjian yang dibuat antara para Terdakwa yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) dan saksi Amar Bin Sumardi selaku kapten kapal TB Royal TB 7, dimana perjanjian tersebut tertuang dalam surat berita Pengawalan TB Royal TB 7 yang ditanda tangani oleh saksi Amar Bin Sumardi dan Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), dibuat dalam tekanan salah satu pihak karena mengingat keberadaan Para Terdakwa yang mengintimidasi saksi Amar Bin Sumardi. Lalu kemudian berdasarkan Berita Acara Polisi dan keterangan saksi *verbalisan* juga memperkuat keyakinan Majelis bahwa memang tidak adanya perjanjian jasa pengawalan melainkan premanisme dalam bentuk pemerasan dengan dalih jasa pengawalan. Sehingga dengan demikian maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) terkait bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah peristiwa perdata haruslah ditolak;

2. Peran Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) dalam perkara *a quo* tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) memberikan pembelaan bahwa dalam Perkara ini, baik dalam dakwaan maupun dalam Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan peran Terdakwa II Rahmadi Bin Tarmiji (Alm), sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan argumentasi hukumnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan unsur Ad. 3 dalam putusan ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesepakatan bersama antara para Terdakwa untuk mendatangi dan menaiki Kapal TB. Royal TB 7 yang kemudian meminta sejumlah uang dan minyak solar kepada kapten kapal dengan alasan jasa pengawalan. Bahwa kesepakatan bersama tersebut terlihat dari adanya satu kerja sama yang saling menghendaki untuk saling mendapatkan manfaat ekonomi secara bersama serta tidak ada keterangan penyangkalan atau penolakan diantara para Terdakwa mengenai kerja sama tersebut pada saat persidangan. Selain itu hal ini diperkuat dalam Berita Acara Polisi dan keterangan saksi *verbalisan* yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa ini memang melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa memiliki peranannya masing-masing untuk memuluskan terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*. Sehingga dengan demikian maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) terkait tidak adanya peran Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) dalam perkara *a quo* ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ibrahim Als lib Bin Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi, dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) yang menyatakan agar 1 (satu) buah kelotok tanpa nama dikembalikan kepada yang berhak oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut karena 1 (satu) buah kelotok tanpa nama telah dipergunakan oleh para Terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara, dengan demikian nota pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para Terdakwa oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sehingga pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ibrahim Als Iib Bin Muhammad, Terdakwa III. Ahmad Aryan Bin Jumri (Alm), Terdakwa IV. Hadiani Bin Parmadi, dan Terdakwa V. Miraguna Bin Hat Milis (Alm) dan Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) maupun pembelaan/pledoi/permohonan dari para Terdakwa sendiri haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti sebagaimana uraian unsur diatas dan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) ditolak maka pembelaan/pledoi yang memohon agar membebaskan Terdakwa II. Rahmadi Bin Tarmiji (Alm) dari dakwaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar para Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



puluh ribu rupiah), dan Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan uang hasil tindak pidana pemerasan terhadap korban Saksi Amar Bin Sumardi dan merupakan milik Saksi Amar Bin Sumardi, maka sudah sewajarnya uang tersebut dikembalikan kepadanya. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kelotok tanpa nama, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara. Lalu terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh para Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak KAPAL TB. ROYAL TB 7;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM Als IIB Bin MUHAMMAD, Terdakwa II. RAHMADI Bin TARMIDI (Alm), Terdakwa III. AHMAD ARYAN Bin JUMRI (Alm), Terdakwa IV. HADIANI Bin PARMADI, dan Terdakwa V. MIRAGUNA Bin HAT MILIS (Alm) telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemerasan secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Pihak KAPAL TB. ROYAL TB

7 melalui Saksi AMAR Bin SUMARDI;

- 1 (satu) buah kelotok tanpa nama;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 6 APRIL 2023 oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. dan OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SENIN, tanggal 10 APRIL 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MARSYA ANGELIN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bnt



MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.